

TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP PEKERJA ANAK

(Studi Kasus di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh :

CITRA ANGGUN PUSPITA
NIM 210214270

Dosen Pembimbing :

Dr. H. ABDUL MUN'IM SALEH, M. Ag
NIP. 195611071994031001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

ABSTRAK

Puspita, Citra Anggun. 2019. *Tinjauan Masalah Terhadap Pekerja Anak (Studi Kasus di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.

Kata Kunci: Pekerja Anak, Jināyah, Ta'arūḍ, Maṣlahah.

Anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberikan jaminan makanan, pendidikan, lingkungan, dan pembentukan kepribadian anak supaya dapat diterima di dalam masyarakat, menjadi perdebatan ketika kondisi mereka berada di garis kemiskinan, antara kepentingan pendidikan dan bekerja membantu orang tua. Realitas yang ada menunjukkan banyak anak miskin yang berusia sekolah justru terpaksa bekerja karena faktor tekanan ekonomi. Sehingga membuka peluang kesempatan bagi pengusaha di Pabrik UD. Mojang Nova Ponorogo untuk membantu memberikan pekerjaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hukum menaati peraturan tentang pekerja anak menurut Islam secara umum? (2) Bagaimana pandangan *maṣlahah* terhadap pelanggaran pengusaha di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo terhadap peraturan tentang pekerja anak?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut dengan menggunakan teori *maṣlahah*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum menaati peraturan tentang pekerja anak menurut Islam secara umum adalah wajib. Karena masalah pekerja anak dalam Islam hanya menjelaskan batasan umur anak dianggap sah dalam melakukan perjanjian yaitu seseorang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *rushd* (kedewasaan mental), maka pengaturan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah untuk membuat rincian-rincian terhadap peraturan *Shari'ah* yang masih global. Jadi diperlukannya wewenang pemerintah sebagai intervensi kekuasaan negara. Sedangkan pelanggaran pengusaha di pabrik roti UD. Mojang Nova Ponorogo terhadap peraturan tentang pekerja anak tersebut menggunakan cara berfikir *maṣlahah mursalah*. Karena pelanggaran tersebut tidak ada *naṣṣ* yang mengatur tentang pekerja anak. Pada tingkat kebutuhan *maṣlahah ḍarūriyah* pekerja anak tersebut, ketentuannya dapat ditempuh dengan *jam' wa al-tawfiq* atau dikompromikan, sehingga anak tetap dapat bekerja tetapi tanpa mengorbankan sekolahnya. Jadi suatu pelanggaran pekerja anak tidak selalu menjadi kejahatan mutlak terhadap eksploitasi anak jika dilihat dari motivasi kerjanya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Citra Anggun Puspita
NIM : 210214270
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pekerja Anak (Studi Kasus di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munāqasah*

Ponorogo, 02 April 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag
NIP.195611071994031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Citra Anggun Puspita
NIM : 210214270
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pekerja Anak (Studi Kasus di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Mei 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
2. Penguji 1 : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji 2 : Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.



Ponorogo, 29 Mei 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP: 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Anggun Puspita
NIM : 210214270
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/ Tesis : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pekerja Anak
(Studi Kasus di Pabrik Roti UD. Mojang Nova
Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan mestinya.

Ponorogo, 26 Mei 2019

Penulis



Citra Anggun Puspita
NIM. 210214270

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Anggun Puspita

NIM : 210214270

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pekerja Anak (Studi Kasus di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo)

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya akui sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 15 April 2019

Peneliti



CITRA ANGGUN PUSPITA
NIM. 210214270

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi muda dan tumpuan harapan bangsa. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan mempunyai akhlak yang mulia.

Seorang anak sudah seharusnya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Tanggung jawab orang tua meliputi jaminan makanan, pendidikan, lingkungan, dan pembentukan kepribadian anak supaya dapat diterima di dalam masyarakat, akan tetapi kondisi masyarakat terutama yang berada di garis kemiskinan yang terjadi saat ini adalah eksploitasi terhadap anak, yang disebabkan oleh faktor tekanan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibat dari faktor tekanan ekonomi, tidak sedikit orang tua yang terpaksa memperkerjakan anak-anaknya pada waktu yang seharusnya duduk dibangku sekolah dan menikmati masa kecilnya dengan bermain. Realitas yang ada menunjukkan banyak anak miskin yang berusia sekolah justru dipaksa untuk bekerja.

Dalam perekonomian informal, pekerja anak lebih umum dijumpai di perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terdaftar di sektor informal

daripada di tempat kerja yang lebih besar. Pengawas ketenagakerjaan jarang mengunjungi tempat-tempat kerja sekecil itu dan di sana tidak ada serikat pekerja/serikat buruh. Di mana ada perekonomian informal dalam skala yang besar, di situ terjadi pemanfaatan tenaga anak sebagai buruh dalam skala yang besar pula.¹

Dalam hal ini, permasalahan buruh atau pekerja anak merupakan salah satu dimensi penelantaran hak dan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Interpretasinya, bukan berarti anak tidak boleh bekerja sama sekali. Dalam rangka mendidik dan melatih anak untuk mandiri, harus dilakukan pembiasaan dengan melakukan pekerjaan di rumah membantu orang tua di samping tugas sebagai pelajar. Namun ketika terjadi eksploitasi secara ekonomi pada anak, tentu saja sangat bertentangan dengan hukum dan hak anak. Indikasi terjadinya eksploitasi terhadap anak bisa dilihat dari:

1. Anak bekerja di bawah ancaman atau bujuk rayu pihak tertentu.
2. Jam kerja yang panjang seperti orang dewasa.
3. Anak tidak dapat menerima hak tumbuhkembangnya (bersekolah, bermain, mendapatkan akses kesehatan, dll) secara wajar.
4. Upah yang rendah dan tidak sesuai dengan kemanusiaan.
5. Jenis pekerjaan masuk kategori membahayakan seperti ditetapkan dalam UU No. 1/2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182

¹ ILO-IPEC, *Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak* (Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2009) 9.

mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

6. Usia anak masih terlalu muda sebagaimana ketentuan UU No. 20/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai usia minimum diperbolehkan bekerja.²

Dalam ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Sedangkan Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 telah dijelaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.⁴ Hal tersebut selaras dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.⁵ Dalam usia di bawah 18 tahun seseorang masih

² Aji Damanuri, "Perlindungan Pekerja Anak Studi atas Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perspektif Sad al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah," *Kodifikasia*, 1 (2008), 173.

³ Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 dan 2.

⁴ Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 68.

⁵ Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 9.

dikategorikan anak, sehingga hak-haknya harus dilindungi baik oleh orang tua, lingkungan dan bahkan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Di mana dalam usia ini anak boleh bekerja dengan ketentuan pekerjaan yang dibebankan padanya merupakan pekerjaan ringan dan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.⁶

Dalam Pasal 69 ayat 2 menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi persyaratan yaitu adanya izin dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷

Mengenai upah, ada dua sifat pokok upah, *pertama*, kemampuan kerja pekerja yang akan dibayar didasarkan pada keinginan majikan selama jangka waktu tertentu. *Kedua*, adanya perjanjian di mana jumlah bayaran yang diterima pekerja diterangkan dengan jelas dalam perjanjian itu. Dengan demikian upah merupakan biaya produksi yang harus

⁶ Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 68 dan 69 ayat 1.

⁷ Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 69 ayat 1 dan 2.

ditanggung perusahaan atau pengusaha dalam satu proses produksi.⁸ Dan jika dikaitkan dengan pemberian upah berdasarkan UMR (Upah Minimum Regional) Ponorogo yaitu sebesar kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka itulah harga yang harus dibayar perusahaan.

Lalu dalam Pasal 72 menyatakan bahwa dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.⁹ Hal tersebut difungsikan untuk menjaga perkembangan emosional, psikologi, dan sosial anak. Diharapkan walaupun anak dalam ikatan kontrak kerja perkembangan mental mereka tidak terganggu. Anak yang bekerja terus menerus, memakan waktu dan energi akan kehilangan kesempatan untuk sekolah demi meningkatkan pendapatan keluarga dan anak harus dipisahkan dari keluarga dan menjalani kehidupan orang dewasa sedangkan tenaga serta pikirannya dieksploitasi.¹⁰ Oleh karena itu hak-hak pekerja anak harus dipenuhi.

Realitanya di pabrik roti UD. Mojang Nova yang bertempat di Siman Ponorogo mempekerjakan anak untuk membantu perekonomian keluarga anak dan melatih bekerja serta agar terhindar dari perilaku buruk akibat putus sekolah.¹¹

⁸Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam," *Equilibrium*, 2 (Desember, 2013), 244.

⁹ Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 72.

¹⁰Ridho Rokamah, "Implementasi Undang-Undang No. 1/2000 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak-Anak," *Cendekia*, 1 (2005), 132.

¹¹ Mujakin, *Hasil Wawancara*, 15 April 2018.

Namun di pabrik tersebut terdapat anak yang bekerja sekitar umur 13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) tahun yaitu setara dengan pendidikan SMP. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah. Waktu kerja mereka lebih dari 3 (tiga) jam, yang mana bertentangan dengan Pasal 69 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jam kerja operasional mereka dari pagi sampai sore. Tempat bekerja mereka tidak dipisahkan dari pekerja dewasa. Ini juga tidak selaras dengan Pasal 72 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rata-rata mereka digaji Rp. 30.000,00 sampai dengan Rp. 50.000,00 setiap hari dengan kurun waktu kerja lebih dari 3 (tiga) jam.¹²

Dalam hal yang telah dijelaskan di atas, inilah alasan penulis ingin meneliti perkara tersebut. Di dalam undang-undang yang telah disebutkan bahwa mempekerjakan anak merupakan hal yang dilarang namun ternyata pabrik roti tersebut masih melanggarnya dengan dasar demi kepentingan dan *kemashlahatan* anak itu sendiri.¹³

Dalam arti yang umum *masalahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak *kemudarratan* atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*.¹⁴

¹² Ibid., *Hasil Wawancara*.

¹³ Ibid., *Hasil Wawancara*, 18 November 2018.

¹⁴ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 117.

Kemaşlahatan umum dalam perlindungan anak sebagai wujud dari tujuan syariat, hendaknya mampu menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.¹⁵

Kemaşlahatan adalah kebaikan atau nilai-nilai yang mengandung kebajikan (*maşlahat*) harus merujuk pada terpeliharanya lima hal (menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda) dan menghindarkan dari hal-hal yang mengancam atau membahayakan mereka.¹⁶ Konsep *maşlahah* sering dipakai secara bergantian dengan *maqāşid al-sharī'ah* dengan arti yang lebih kurang sama. Jika *maşlahah* adalah konsep kebaikan yang diakui secara umum, maka *maqāşid al-sharī'ah* adalah unsur-unsur yang dicakup dalam konsep *maşlahah* itu. Teori *maqāşid al-sharī'ah* adalah kelanjutan dari konsep *maşlahah*, yang pada dasarnya

¹⁵ Aji Damanuri, "Perlindungan Pekerja Anak Studi atas Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perspektif Sad al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah," *Kodifikasia*, 1 (2008), 178.

¹⁶ Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 96.

mengandaikan bahwa kemaslahatan harus merujuk pada nilai-nilai kebaikan yang diringkas dalam lima prinsip di atas tadi.¹⁷

Kemaslahatan ditegakkan dengan hukum. Dan dalam setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang dikenai hukum. Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus, tetapi di samping itu ada pula dalil lain yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu, maka kedua dalil itu disebut berbenturan atau bertentangan. Ini dalam istilah hukum Islam disebut *ta'arud* atau *ta'adul* atau *taqābul*. Jadi, yang dimaksud perbenturan dalil-dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.¹⁸

Dalam kasus pabrik roti tersebut disebutkan adanya pertentangan *maṣlahah* karena demi menjaga kesejahteraan hidup antar sesama manusia untuk saling menolong supaya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, mengurangi pengangguran dan keterlantaran anak di jalan dengan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja melalui fasilitas yang diberikan pengusaha. Tetapi bertentangan dengan kepentingan anak yang seharusnya mereka dilindungi dan mendapatkan pendidikan demi masa depannya, harus terpaksa bekerja demi kebutuhan hidupnya. Maka orang atau pengusaha tersebut mengusahakan kebaikan dengan melanggar undang-undang maupun ketentuan hukum lain yang berlaku.

¹⁷ Ibid., 97.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 241.

Dengan ini akan diselesaikan menggunakan teori *ta'arud maṣlahah* yang membahas kepentingan anak, di samping anak yang seharusnya bersekolah ataukah anak harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Maka *maṣlahah* akan berpihak ke negara sesuai aturan dalam UU Ketenagakerjaan ataukah harus berpihak pada perilaku pengusaha. Di sini penulis akan membandingkan pandangan mana yang didukung jika telah diketahui kepentingan peringkatnya dalam teori *maṣlahah*, yaitu dilihat dari kepentingan sektor nyawa maupun harta, serta untuk usaha menghilangkan kesulitan yang dihadapi dalam mencukupi kebutuhan bagi kelangsungan hidup pekerja anak tersebut.

Maka skripsi ini akan meneliti, bagaimana pertimbangan *maṣlahah* melalui teori *ta'arud maṣlahah* terhadap tindakan tersebut untuk memahami mengapa pelanggaran itu tetap berlangsung sampai saat ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul, **“Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pekerja Anak (Studi Kasus di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum menaati peraturan tentang pekerja anak menurut Islam secara umum?
2. Bagaimana pandangan *maṣlahah* terhadap pelanggaran pengusaha di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo terhadap peraturan tentang pekerja anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kejelasan hukum menaati peraturan tentang pekerja anak menurut Islam secara umum.
2. Mengetahui kejelasan tentang pandangan *maṣlaḥah* terhadap pelanggaran pengusaha di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo terhadap peraturan tentang pekerja anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang metodologi hukum Islam khususnya *uṣūl fiqh* dan sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai pekerja anak.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi masyarakat dalam mempekerjakan anak dan sebagai tambahan informasi bagi masyarakat tentang pekerja anak dalam hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan menggunakan konsep *maṣlaḥah* yang direlevansikan dengan hukum Islam, di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi karya Devi Presita Karlina Susanti tahun 2016 STAIN Ponorogo yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja

Outsourcing Pabrik Gondorukem dan Terpentin di Sukun, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini menjelaskan tentang perjanjian kerja yang diterapkan kepada pekerja outsourcing pabrik gondorukem dan terpentin, tentang sistem pengupahan dan tentang pemenuhan hak-haknya.¹⁹ Persoalan yang diteliti dari skripsi di atas adalah masalah tentang isi perjanjian kerja pekerja outsourcing pada Pabrik Gondorukem dan Terpentin, bagaimana sistem pengupahan pekerja outsourcing pada Pabrik Gondorukem dan Terpentin, serta bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing pada Pabrik Gondorukem dan Terpentin di Sukun dalam tinjauan hukum Islam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu mengacu pada norma hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.²¹

Kesimpulan dari skripsi di atas bahwa perjanjian kerja pekerja outsourcing pabrik gondorukem dan terpentin sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian, namun masih terdapat penyimpangan di mana PKWT tidak diperuntukkan ada pekerjaan

¹⁹ Devi Presita Karlina Susanti, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Outsourcing Pabrik Gondorukem dan Terpentin di Sukun, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 9.

²⁰ *Ibid.*, 10.

²¹ *Ibid.*, 14.

pokok dan hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sistem pengupahan pekerja outsourcing yang sesuai dengan hukum Islam dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 karena para pekerja menerima upah sesuai dengan UMR.²²

Kedua, skripsi karya Nawang Regar Pangestuti tahun 2017 IAIN Ponorogo yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan)”. Skripsi ini menjelaskan transaksi *aqad* dan bentuk pelunasan hutang yang dilakukan anak di bawah umur di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan.²³ Persoalan yang diteliti dari skripsi di atas adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap *aqad* hutang yang dilakukan anak di bawah umur di TKIT Nurul Hikmah, dan tinjauan hukum Islam terhadap bentuk pelunasan hutang di TKIT Nurul Hikmah.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian data dianalisis menggunakan metode induktif.²⁵

Kesimpulan dari skripsi di atas bahwa tinjauan hukum Islam tentang *aqad* hutang yang dilakukan anak di bawah umur tersebut adalah

²² Ibid., 120.

²³ Nawang Regar Pangestuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan),” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 10.

²⁴ Ibid., 10.

²⁵ Ibid., 16.

sah dan sesuai dengan hukum Islam. Meskipun yang melakukan hutang adalah anak di bawah umur, tetapi yang menjadi *muqtariq* (berhutang) adalah wali atau orang tua anak tersebut. Karena seorang wali memiliki kriteria ahli *taşaruf*. Dan tinjauan hukum Islam terhadap bentuk pelunasan hutang tersebut dengan uang dan barang adalah sah dan diperbolehkan dalam hukum Islam, selama bentuk pelunasan sejenis dan sepadan (senilai) dengan barang yang dihutang.

Ketiga, skripsi karya Thoriqotul Azizah tahun 2015 UIN Walisongo Semarang yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif *Maşlahah*)”. Skripsi ini menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang pekerja anak di bawah umur serta dalam perspektif *maşlahah*.²⁶ Persoalan yang diteliti dari skripsi di atas adalah tentang pandangan hukum Islam terhadap UU RI No. 13 Tahun 2003 mengenai pekerja anak di bawah umur dan pekerja anak di bawah umur dalam perspektif *maşlahah*.²⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan pendekatan teoritis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.²⁸

²⁶ Thoriqotul Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah),” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 4.

²⁷ *Ibid.*, 4.

²⁸ *Ibid.*, 6.

Kesimpulan dari skripsi di atas bahwa lahirnya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentunya untuk memperoleh *kemaslahatan* menolak *kemudahan*. *Kemaslahatan* UU tersebut adalah untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja, dan melindungi hak-haknya. Sedangkan untuk menolak *kemudahan* adalah dibatasinya kesewenang-wenangan pengusaha dalam menggunakan dan memanfaatkan tenaga kerja agar tidak dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang mengeksploitir tenaganya para pekerja.²⁹

Dari beberapa judul skripsi yang ada, sudah mengandung perbedaan dengan judul skripsi yang penulis angkat, karena masalah yang menulis angkat lebih fokus kepada masalah pekerja anak yang ditinjau dari sisi *masalah* di salah satu pabrik yang ada di daerah Ponorogo. Yang membahas tentang bagaimana tinjauan *masalah* terhadap pekerja anak di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.³⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang

²⁹ Ibid., 65.

³⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.³¹ Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. Di mana proses penelitian dilakukan dengan memakai metode survey yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan obyek.³² Dalam penelitian ini penulis memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yaitu di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan aktor sentral dan pengumpul data. Sementara instrumen selain manusia merupakan instrumen pendukung data, dan kehadiran peneliti dalam mengumpulkan data bersifat terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pabrik Roti UD. Mojang Nova. Beralamat di Jalan Sanan, Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena Pabrik roti tersebut memiliki jumlah pekerja anak yang cukup banyak dibandingkan dengan toko maupun usaha lain yang ada di wilayah Ponorogo.

4. Data dan Sumber Penelitian

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 40.

³² Aji, *Metodologi Penelitian*, 10.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok.³³ Dalam hal ini adalah data konkrit tentang pekerja anak yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung, pernyataan lisan dan tulisan dari pihak pabrik baik pemilik pabrik dan pelaku pekerja anak di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari pihak ketiga atau pihak yang tidak terlibat secara langsung, seperti data yang diperoleh dari dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.³⁴ Metode ini bermanfaat untuk mendukung data yang telah diperoleh sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat, yaitu dengan melihat pekerja anak di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo tersebut.

b. Wawancara (interview)

³³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

³⁴ Abdurrahmad Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pula ciri-ciri utama dalam interview adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi.³⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan tanya jawab langsung dengan pemilik pabrik roti dan pekerja anak di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo.

c. Dokumentasi

Perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan lain-lain.³⁶ Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data-data atau laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data mengenai tinjauan *masalah* terhadap pekerja anak di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo, data-data dari lapangan atau dari pihak-pihak terkait, surat izin usaha, tanda daftar perusahaan, sertifikat produksi pangan dan sertifikat penyuluhan keamanan pangan.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan semua data mengenai pekerja anak di

³⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 165.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 146.

³⁷ Dedung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Karunia Alam Semesta, 2003), 16.

Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo kemudian memeriksa kelengkapan data sebelum selanjutnya masuk dalam proses pengkodean.

b. Organizing

Mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya. Sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi.³⁸ Dalam penelitian ini, setelah data-data dan referensi terkait dengan penerapan pekerja anak di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo dirasa sudah cukup, maka penulis tinggal menyusun secara sistematis yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

c. Penemuan Hasil Data

Data yang telah melewati proses pengorganisasian, kemudian data dianalisis menggunakan teori yang telah disediakan.³⁹ Setelah data dianalisa, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan terkait dengan penerapan pekerja anak di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo tersebut.

7. Teknik Analisa Data

Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan yang relevan. Sehubungan dengan

³⁸Ibid., 17.

³⁹Ibid., 17.

permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, dan agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dalam penulisan atau penyusunannya, maka metode yang penulis gunakan adalah metode deduktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II : KONSEP *MAŞLAĦA* DAN PEKERJA ANAK

⁴⁰ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 58.

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori yang akan dibahas mengenai konsep *maṣlahah* dan *ta'arūḍ maṣlahah*. Dengan segala seluk beluk yang berhubungan dengan pekerja anak, mulai dari pengertian pekerja anak, dasar hukum pekerja anak, pekerja anak dalam Islam, serta upaya perlindungan pekerja anak. Bab ini merupakan kajian teori untuk memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam skripsi ini.

BAB III: PRAKTIK PEKERJA ANAK DI PABRIK ROTI UD. MOJANG NOVA PONOROGO

Bab ini adalah berisi tentang gambaran umum Desa Patiha Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dan lokasi penelitian yang meliputi data letak geografis pabrik dan sejarah pabrik tersebut. Serta data tentang praktik pekerja anak di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo tersebut. Bab ini berfungsi untuk memaparkan data hasil penelitian guna dianalisis pada bab selanjutnya.

BAB IV : ANALISIS *MAṢLAHAH* TERHADAP PEKERJA ANAK DI PABRIK UD. MOJANG NOVA PONOROGO

Bab ini berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan teori Bab II yang meliputi hukum menaati peraturan tentang pekerja anak menurut Islam secara umum dan analisis pandangan *maṣlahah* terhadap pelanggaran pengusaha di Pabrik

Roti UD. Mojang Nova Ponorogo terhadap peraturan tentang pekerja anak.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian.



BAB II

KONSEP *MAŞLAĦAH* DAN PEKERJA ANAK

A. *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Maşlahah berasal dari kata *şalaha* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik”, lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Adalah *maşdar* dengan arti kata *şalāh* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Kata *maşlahah* ini telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. Adapun pengertian *maşlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak *kemuđarratan* atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maşlahah*.¹

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maşlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak *muđarrat* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *şara'*. Beliau memandang bahwa suatu *kemaşlahatan* harus sejalan dengan tujuan *şara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena *kemaşlahatan*

¹ Mohammad Mufid, *Uşul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 117.

manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *shara'*, tetapi sering disandarkan pada kepentingan hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan *kemaşlahatan* adalah kehendak dan tujuan *shara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.²

2. Klasifikasi *Maşlahah*

a. Dilihat dari segi kandungan *maşlahah*, para ulama *uşul fiqh* membaginya menjadi dua bagian:

1) *Al-maşlahah al-‘ammah*

Kemaşlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2) *Al-maşlahah al-khāşşah*

Kemaşlahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali, seperti *kemaşlahatan* yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.³

b. Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas *maşlahah* bagi kehidupan manusia, ahli *uşul fiqh* membagi *maşlahah* menjadi tiga:

1) *Maşlahah darūrīyah*

Suatu *kemaşlahatan* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. *Kemaşlahatan* ini meliputi

² Nasrun Haroen, *Uşul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 114.

³ Mufid, *Uşul Fiqh Ekonomi*, 121.

pemeliharaan terhadap agama, diri, akal, keturunan dan pemeliharaan terhadap harta.

2) *Maṣlahah ḥājīyah*

Suatu *kemaṣlahatan* yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan *kemaṣlahatan* pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi.

3) *Maṣlahah taḥsīnīyah*

Suatu *kemaṣlahatan* yang bertujuan untuk mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur.

c. Dari segi pandangan syara' terhadapnya, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Maṣlahah mu'tabarah*

Kemaṣlahatan yang didukung oleh *Sharī'* (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

2) *Maṣlahah mulghāh*

Kemaṣlahatan yang ditolak oleh *Sharī'* (Allah), dan *Sharī'* menetapkan *kemaṣlahatan* lain selain itu.

3) *Maṣlahah mursalah*

Kemaṣlahatan yang belum diakomodir dalam *naṣṣ* dan *ijmā'*, serta tidak ditemukan *naṣṣ* atau *ijmā'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. *Kemaṣlahatan* ini dilepaskan (dibiarkan) oleh *Sharī'* dan diserahkan kepada manusia untuk

mengambil atau tidak mengambilnya. Jika *kemaslahatan* itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.⁴

3. Syarat-syarat *Maṣlahah*

Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut madhab Maliki terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:⁵

- a. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok *Sharī'ah* Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
- b. *Maṣlahah* secara substantif harus logis, dalam arti bahwa *maṣlahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- c. Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer (*ḍarūrī*) atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *maṣlahah* sebagai sumber hukum harus berpengaruh terhadap hukum, artinya terdapat *naṣṣ* atau *ijmā'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap *kemaslahatan* itu merupakan '*illah* dalam penetapan suatu hukum.⁶

⁴ Suwarji, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, t.th), 141.

⁵ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih: Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 18.

⁶ Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 341.

4. Pelanggaran dalam *Maṣlahah*

Selain *maṣlahah* yang membicarakan tujuan-tujuan penentu hukum (dalam menetapkan hukum), maka dalam hal ini juga terdapat beberapa tujuan-tujuan (dalam melaksanakan hukum). Secara keseluruhan, tujuan-tujuan ini ada hubungannya dengan niat seseorang dan pengaruhnya terhadap validitas dan kegunaan suatu perbuatan. Menurut Shatibi, ada beberapa problema mengetahui tujuan-tujuan penentu hukum. Di antaranya:

- a. *Niyyāh* (niat)
- b. *Maqāsid*
- c. *Taklīf dan jalb al-mashālih* (mencari *maṣlahah*)
- d. *Tahayyul* (mencari sarana-sarana hukum untuk menghindari ketentuan hukum).

Shatibi mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan (ditentukan) oleh niat-niat (*niyyāt*). Jadi, interelasi antara perbuatan dan niat “ditegakkan”.⁷ Hal tersebut yang terkadang menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan mengatasnamakan *maṣlahah*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dalam arti yang dapat menghasilkan keuntungan maupun menolak atau menghindarkan kerusakan, dengan adanya syarat-syarat yang harus dipatuhi demi mencapai suatu

⁷ Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 285.

kemaşlahatan bersama dalam masyarakat tanpa harus membenarkan pelanggaran dalam melakukannya.

B. *Ta'āruḍ*

1. *Ta'āruḍ al-Adillah*

Kata *ta'āruḍ* secara etimologi berarti pertentangan.⁸ Sedangkan dalam arti terminologi adalah kontradiksi dua dalil dalam satu hukum. Dengan kata lain, *ta'āruḍ* adalah dua *naşş* bertentangan yang masuk dalam satu (hukum) di mana ketentuan salah satunya menghalangi ketentuan dalil yang lain.⁹ Sedang kata *adillah* merupakan jamak dari dalil. Maksudnya adalah apa saja yang memungkinkan untuk tercapainya kebenaran nalar dari apa yang dicari.¹⁰

Dengan demikian *ta'āruḍ al-adillah* adalah pertentangan dua dalil atau lebih dalam satu masalah di mana pertentangan itu satu sama lainnya tidak bersesuaian hukumnya. Lebih lanjut Ali Hasballah menyebutkan ketentuan-ketentuan pada *ta'āruḍ*, yaitu:

- a. Adanya dua dalil atau lebih
- b. Dalil-dalil itu sama derajatnya
- c. Mengandung ketentuan hukum yang berbeda
- d. Berkenaan dengan masalah yang sama
- e. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu.¹¹

⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 225.

⁹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 76.

¹⁰ *Ibid.*, 77.

¹¹ *Ibid.*, 77.

Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang dikenai hukum. Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus, tetapi di samping itu ada pula dalil lain yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu, maka kedua dalil itu disebut berbenturan atau bertentangan. Ini dalam istilah hukum Islam disebut *ta'arūḍ* atau *ta'ādul* atau *taqābul*. Jadi, yang dimaksud perbenturan dalil-dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.¹²

2. Macam-Macam *Ta'arūḍ*

Macam-macam *ta'arūḍ* ada 4 macam, yaitu:

a. Pertentangan al-Qur'an dengan al-Qur'an

Misalnya dalam *QS. al-Naḥl* ayat 8 dinyatakan bahwa kuda, bighal dan keledai merupakan tunggangan dan perhiasan. Sedang dalam *QS. al-Mukmin* ayat 79 dinyatakan bahwa binatang ternak itu untuk dikendarai dan dimakan. Pengertian binatang ternak (*al-An'ām*) meliputi kuda dan bighal. Karena itu binatang tersebut di samping dapat dikendarai juga dapat dimakan.¹³

Misalnya lagi ketentuan yang menyatakan bahwa darah itu haram (*QS. al-Māidah*: 3), ketentuan itu masih umum jadi semua darah diharamkan, selanjutnya dalam *QS. al-An'ām* ayat 145

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 241.

¹³ Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*, 77.

dinyatakan bahwa darah yang haram hanya darah yang mengalir, selain darah yang mengalir diperbolehkan, seperti hati, limpa.¹⁴

b. Pertentangan antara al-Sunnah dengan al-Sunnah

Ḥadīth riwayat Bukhari-Muslim dari Aishah dan Ummu Salāmah menyatakan bahwa Nabi SAW. masuk waktu subuh dalam keadaan *junub* sedangkan beliau menjalankan puasa. Kemudian *ḥadīth* riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dinyatakan bahwa Nabi SAW. melarang berpuasa bagi orang yang *junub* setelah subuh tiba.¹⁵

c. Pertentangan antara al-Sunnah dengan *Qiyās*

Misalnya *ḥadīth* yang menyatakan ketidakbolehan jual beli unta atau kambing perah yang diikat putingnya agar kelihatan besar, sedang jika dibeli dan diperah air susunya terbukti sedikit (adanya *gharar*/penipuan), (HR. Bukhari-Muslim dari Abu Hurayrah). Semula *ḥadīth* itu memberikan dua alternatif, yaitu boleh diteruskan akadnya dengan mengganti kurma satu *sā'* itu lebih tepat diartikan dengan penggantian air susu perahnya yang masih ada, atau mengganti harga air susu yang diperasnya.¹⁶

Sedang contohnya *ta'arūḍ* antara *qiyās* dengan *sunnah* adalah bahwa '*aqīqah* untuk anak laki-laki lebih besar daripada '*aqīqah* anak wanita, namun dalam *ḥadīth* dinyatakan dua

¹⁴ Ibid., 78.

¹⁵ Ibid., 78.

¹⁶ Ibid., 78.

kambing untuk laki-laki dan satu kambing untuk wanita. Jika dianalogikan (*qiyās*) maka dua kambing sama dengan satu sapi.¹⁷

d. Pertentangan antara *Qiyās* dengan *Qiyās*

Misalnya perkawinan Nabi SAW. pada Aishah ketika ia berusia 6 tahun dan mengumpulinya usia 9 tahun (HR. Muslim dari Aishah). Bagi Hanafiah *ḥadīth* itu memperbolehkan bagi orang tua punya hak *ijbār*. Sedang Shāfi'iyah menganggap karena kegadisannya, jadi kalau ia telah *tashyib* (janda) sekalipun masih belum dewasa orang tua tidak mempunyai hak *ijbār* (paksa).¹⁸

3. Penyelesaian *Ta'arūḍ al-Adillah*

Dalam upaya penyelesaian perbenturan antara dua dalil hukum, para ulama *uṣūl fiqh* bertolak pada suatu prinsip yang dirumuskan dalam kaidah:

أَعْمَلُ بِالذَّالِّ لِنِائِنِ الْمُتَعَارِ ضَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِيغَاءِ أَحَدِ هِمَا

Artinya: “Mengamalkan dua dalil yang berbenturan lebih baik daripada menyingkirkan satu diantaranya.”

Ada tiga tahap penyelesaian yang tergambar dalam kaidah itu, yaitu *pertama*, sedapat mungkin kedua dalil itu dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan. *Kedua* setelah dengan cara apa pun kedua dalil itu tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu di antaranya diamankan, sedangkan

¹⁷ Ibid., 78.

¹⁸ Ibid., 79.

yang satu lagi ditinggal. *Ketiga*, sebagai langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalil itu ditinggalkan, dalam arti tidak diamalkan keduanya.¹⁹

Terdapat beberapa upaya yang digunakan dalam menyelesaikan dalil-dalil yang berbenturan, diantaranya:

a. Mengamalkan dua dalil yang berbenturan

Dua dalil yang berbenturan itu keduanya dapat digunakan sekaligus dengan usaha penyelesaian sebagai berikut:

- 1) Mempertemukan dan mendekatkan pengertian dua dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil itu, sehingga tidak terlihat lagi adanya peraturan. Usaha dalam bentuk ini disebut *taufiq* atau kompromi.²⁰
- 2) Dua dalil yang secara lahir berbenturan dan tidak mungkin dilakukan usaha kompromi seperti di atas, namun satu di antara dua dalil itu bersifat “umum” dan yang satu lagi “khusus”. Dalam hal ini ditempuh *takhṣīs*, sehingga dalil khusus diamalkan untuk mengatur hal yang khusus menurut kekhususannya sedangkan yang umum diamalkan menurut keumumannya sesudah dikurangi dengan ketentuan yang

¹⁹ Amir, *Ushul Fiqh*, 245.

²⁰ Ibid., 245.

diatur secara khusus. Dengan demikian, tidak ada di antara dua dalil itu yang ditinggalkan.²¹

b. Mengamalkan satu di antara dua dalil yang berbenturan

Bila dua dalil yang berbenturan tidak dapat dikompromikan atau hubungan kedua dalil itu bukan dalam bentuk umum dan khusus yang dapat diselesaikan secara *takhṣīs*, maka kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan secara praktis. Dengan demikian, hanya satu ayat yang dapat diamalkan sedangkan yang satu lagi tidak dapat diamalkan. Usaha penyelesaian dalam bentuk ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bila dapat diketahui secara pasti bahwa satu di antara dua dalil yang diduga berbenturan itu lebih dahulu turun atau berlakunya, sedangkan yang satu lagi belakangan turunnya atau berlakunya, maka yang datang belakangan itu dinyatakan berlaku untuk seterusnya dan yang datang lebih dahulu tidak berlaku lagi dengan sendirinya. Usaha penyelesaian seperti ini disebut *nasakh*.²²
- 2) Bila di antara dua dalil yang dipandang berbenturan itu tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang belakangan turun atau berlakunya sehingga tidak dapat diselesaikan dengan cara *nasakh* namun ditemukan petunjuk yang menyatakan bahwa salah satu diantaranya lebih kuat dari yang lain, maka

²¹ Ibid., 246.

²² Ibid., 247.

diamalkanlah dalil yang disertai petunjuk yang menguatkan itu dan dalil yang lainnya ditinggalkan. Usaha penyelesaian dalam bentuk ini disebut *tarjīh*.²³

- 3) Bila dua dalil yang berbenturan itu tidak dapat ditempuh usaha penyelesaian secara *nasakh dan tarjīh*, namun kedua dalil itu memungkinkan diamalkan, maka ditempuh penyelesaian secara *takhyīr*, yaitu memilih salah satu di antara dua dalil itu untuk diamalkan dan yang satu lagi tidak diamalkan, dengan tetap menghormati kebenaran dalil yang tidak diamalkan tersebut.²⁴

c. Meninggalkan dua dalil yang berbenturan

Bila penyelesaian dua dalil yang dipandang berbenturan dengan cara pertama (kompromi atau *taufiq*) dan dengan cara kedua (*nasakh dan tarjīh*) tidak dapat dilakukan, maka ditempuh cara ketiga, yaitu kedua dalil tersebut ditinggalkan. Cara meninggalkan dua dalil yang berbenturan itu ada dua bentuk, yaitu:

- 1) Ditangguhkan pengamalan kedua dalil itu sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya. Cara ini dalam istilah hukum disebut *tawāquf*.²⁵

²³ Ibid., 248.

²⁴ Ibid., 248.

²⁵ Ibid., 248.

- 2) Ditinggalkan kedua dalil itu sekaligus dan dicari dalil ketiga untuk diamalkan. Cara penyelesaian seperti ini dalam istilah hukum disebut *tasāquṭ* yang secara etimologis artinya saling berguguran.²⁶

4. *Ta'arūḍ Maṣlahah*

Untuk menetapkan sebuah hukum, ada lima unsur pokok yang dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *ḍarūrīyah*, *ḥājīyah*, dan *taḥsīnīyah*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan tingkatan ini akan terlihat kepentingannya, ketika *kemaṣlahatan* yang ada pada tingkat masing-masing tingkatan itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini, peringkat *ḍarūrīyah* menempati tingkatan pertama, disusul oleh peringkat *ḥājīyah*, kemudian disusul oleh *taḥsīnīyah*.²⁷

Dalam *kemaṣlahatan* sesuai dengan peringkatnya masing-masing, ada lima pokok *kemaṣlahatan* yang akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya, yaitu:

a. Memelihara agama

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:

²⁶ Ibid., 248.

²⁷ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *darūriyah*, yaitu memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau kewajiban shalat diabaikan oleh kaum muslim, eksistensi agama akan terancam.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *ḥajīyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qashar bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, eksistensi agama tidak akan terancam, tetapi hanya akan mempersulit orang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *taḥsīnīyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kalau hal itu tidak dilakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan, tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukannya.²⁸

b. Memelihara jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:

²⁸ Ibid., 165.

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *ḍarūrīyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan, akan berakibat eksistensi jiwa manusia terancam.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *ḥājīyah*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, tetapi melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsīnīyah*, seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya akan berhubungan dengan kesopanan dan etiket, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.²⁹

c. Memelihara Akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan tiga peringkat sebagai berikut:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *ḍarūrīyah*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *ḥājīyah*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan itu tidak dilakukan, tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit

²⁹ Ibid., 166.

kehidupan seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.³⁰

- 3) Memelihara akal dalam peringkat *taḥsīnīyah*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *darūrīyah*, seperti di syariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan dan larangan dilanggar, eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *ḥājīyah*, seperti diberikannya hak talak bagi suami pada waktu akad nikah. Jika ia tidak menggunakan talaknya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi, suami akan mengalami kesulitan.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsīnīyah*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Apabila tidak dikerjakan, tidak akan mengancam eksistensi

³⁰ Ibid., 166.

keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan.³¹

e. Memelihara harta

Memelihara harta, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *ḍarūrīyah*, seperti disyariatkan tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apalagi aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *ḥājīyah*, seperti disyariatkan jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang mencari modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *taḥsīnīyah*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya jual beli itu. Sebab, peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.³²

Mengetahui urutan peringkat *maṣlahah* di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya,

³¹ Ibid., 167.

³² Ibid., 167.

ketika *kemaṣlahatan* yang satu berbenturan dengan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *ḍarūrīyah*, harus didahulukan daripada peringkat yang kedua, yaitu *ḥājīyah*, dan peringkat ketiga *taḥsīnīyah*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat kedua dan ketiga, manakala *kemaṣlahatan* peringkat pertama terancam eksistensinya.³³

Adapun dalam kasus yang sama peringkatnya, seperti peringkat *ḍarūrīyah* dengan peringkat *ḍarūrīyah*, peringkat *ḥājīyah* dengan peringkat *ḥājīyah*, dan peringkat *taḥsīnīyah* dengan peringkat *taḥsīnīyah*, kemungkinan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Jika berbenturan itu terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok *kemaṣlahatan* tersebut, skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari keturunan, dan keturunan harus didahulukan dari harta. Dengan kata lain, urutan kelima pokok *kemaṣlahatan* itu sudah dianggap baku dan mempunyai pengaruh atau akibat tersendiri. Agaknya pembakuan urutan ini hanya didasarkan pada penelitian yang dikemukakan oleh pencetus teori ini. Namun apabila dicermati, di antara kelima unsur itu memelihara jiwa merupakan unsur yang sentral dalam kaitannya dengan *kemaṣlahatan* yang bersifat

³³ Ibid., 168.

³⁴ Ibid., 169.

duniawi. Oleh karena itu, dalam kasus tertentu, memelihara jiwa dapat didahulukan daripada memelihara keyakinan.

- 1) Jihad di jalan Allah termasuk kelompok *ḍarūrīyah*, bila dihubungkan dengan memelihara eksistensi agama. Dalam batas terancam eksistensinya, memelihara agama adalah *ḍarūrīyah* dan untuk itu disyariatkan jihad yang tidak jarang membawa korban jiwa. Dalam hal ini, memelihara agama dengan jihad harus didahulukan daripada memelihara jiwa.
 - 2) Seseorang dibenarkan meminum minuman keras, yang pada dasarnya merusak akal, apabila ia terancam jiwanya karena tidak meminum minuman itu. Dalam hal ini, harus didahulukan memelihara jiwa daripada memelihara akal.
- b. Jika perbenturan itu terjadi dalam peningkatan dan urutan yang sama, sama-sama menjaga harta atau menjaga jiwa dalam peringkat *ḍarūrīyah*, mujtahid berkewajiban meneliti dari segi cakupan *kemaṣlahatan* itu sendiri atau adanya faktor lain yang menguatkan salah satu *kemaṣlahatan* yang harus didahulukan. Misalnya, penggunaan tempat tertentu untuk jalan atau pengairan kadang-kadang berbenturan dengan hak milik seseorang yang harus dilepaskan, demi kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada

kepentingan perorangan. Kedua *kemaşlahatan* ini berada pada peringkat *ḥājjīyah*, dalam rangka memelihara harta.³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa *ta'arud* merupakan suatu pertentangan hukum baik itu dalil maupun dalam *kemaşlahatan* masyarakat demi terciptanya suatu hukum guna menyelesaikan dua perkara yang saling bertentangan sebagai panutan hukum dalam masyarakat.

C. Regulasi Pekerja Anak di Indonesia

1. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Keterlibatan anak dalam bekerja biasanya disebabkan karena berbagai faktor:

- a. Kemiskinan keluarga
- b. Budaya masyarakat setempat
- c. Permintaan tenaga kerja anak karena spesifikasi perjanjian.
- d. Rendahnya tingkat pendidikan³⁶

Ada perbedaan antara pekerja anak dan anak yang bekerja. Pekerja anak adalah anak yang bekerja terus menerus, memakan waktu dan energi, hilang kesempatan untuk sekolah, meningkatkan pendapatan keluarga atau si anak, pisah dari keluarga, menjalani

³⁵ Ibid., 170.

³⁶ Ridho Rokamah, "Implementasi Undang-Undang No. 1/2000 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak-Anak," *Cendekia*, 1 (2005), 132.

kehidupan orang dewasa, dan tenaga serta pikirannya dieksploitasi. Sedangkan anak yang bekerja adalah anak yang bekerja di dalam/ diluar rumah sehingga dapat bersosialisasi dengan orang tua, tujuan kerja semata-mata membantu orang tua, mempersiapkan diri ini untuk menjadi orang dewasa yang mampu mengambil alih tugas dan tanggung jawab orang dewasa, dan merasa puas dengan kegiatannya sehingga baik untuk perkembangan anak.³⁷

Mengenai dampak pekerja anak terhadap masa depan anak, sedikitnya ada lima alasan utama yang mendorong permasalahan pekerja anak selalu dijadikan bahasan penting, karena melihat dampak yang akan dialaminya. Yaitu:

- a. Meningkatnya jumlah pekerja anak akan memicu hambatan dinamika proses pembangunan SDM di masa depan. Dampaknya sangat besar, utamanya sosial cost yang diderita pekerja anak dan hilangnya kesempatan untuk memasuki dunia sekolah.
- b. Perlunya mengantisipasi secara dini persoalan yang mungkin timbul akibat bertambahnya jumlah absolute pekerja anak dari waktu ke waktu, yaitu persoalan ketenagakerjaan dalam konteks kendala investasi.
- c. Pertambahan jumlah pekerja anak berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja. Akan mengurangi kesempatan kerja pada pekerja dewasa, akibat dari hasil produktivitas pekerja anak ternyata tidak

³⁷ Ibid., 132.

jauh berbeda dengan produktivitas pekerja dewasa. Dari aspek ekonomi, pihak pengusaha sangat diuntungkan dengan banyaknya pekerja anak, yaitu dengan pembayaran upah yang rata-rata lebih rendah, tidak banyak menuntut bahkan tidak mengetahui apa yang menjadi haknya sebagai pekerja.

- d. Masih sebatas perdebatan, yaitu tentang eksploitasi pekerja anak oleh perusahaan pada umumnya di satu sisi. Sementara pendapat lain mengatakan mereka memang menunjukkan etos kerja yang lebih tinggi, sehingga seringkali pekerja anak memiliki waktu kerja yang jauh melebihi ketentuan yang ada.
- e. Semakin banyak pekerja di bawah umur membuka peluang untuk eksploitasi tenaga anak-anak. Mereka tidak mengetahui hak-haknya sebagai pekerja, seperti hak cuti, klaim asuransi dan sebagainya, yang terkait dengan peningkatan kesejahteraannya. Tingkat upah yang diterima relatif di bawah rata-rata upah pekerja dewasa, meski produktifitasnya melebihi pekerja dewasa, sehingga tidak mencerminkan beban kerja yang mereka bawa.³⁸

Jadi di sini ditekankan bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi keterlibatan anak untuk bekerja, mereka anak-anak di bawah usia 18 tahun yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah karena berbagai alasan mereka terpaksa bekerja. Yang mayoritas akhirnya berdampak pada perkembangan SDM di masa depan.

³⁸ Indar Wahyuni, "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)," *Wahana Akademika*, 1 (2017), 54.

2. Dasar Hukum Pekerja Anak

a. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Mengenai pekerja anak telah diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 75 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di antaranya ada beberapa isi pasal yang menyatakan dengan jelas tidak diperbolehkannya anak bekerja, yaitu:

- 1) Pasal 68 menyatakan bahwa, “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.
- 2) Pasal 69 menyatakan bahwa:

Ayat (1), “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.

Ayat (2), “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Ayat (3), “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya”.

- 3) Pasal 72 menyatakan bahwa, “Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa”.³⁹

³⁹ Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 68,69 dan 72.

b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 1) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.” Serta ayat (2) menyatakan bahwa, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- 2) Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; penghargaan terhadap pendapat anak”.
- 3) Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.
- 4) Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa, “Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau

orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.

- 5) Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa, “Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”. Serta ayat (2) menyatakan bahwa, “Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya”.
- 6) Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”. Serta ayat (2) menyatakan bahwa, “Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif”.
- 7) Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa, “Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak”. Serta dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya

masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa”.⁴⁰

c. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- 1) Pasal 1 ayat (1) point a menyatakan bahwa, “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”. Dan ayat (1) point b menyatakan bahwa, “Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.
- 2) Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.⁴¹

d. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.⁴²

e. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.⁴³

⁴⁰ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1, 2, 9, 23, 45, 53, dan 72.

⁴¹ Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 dan 5.

⁴² Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

⁴³ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

- f. PERMEN Tenaga Kerja No. 1/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja

Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, “Anak yang terpaksa bekerja adalah anak yang berumur 14 tahun ke bawah yang karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan baik untuk keluarga maupun dirinya sendiri”.⁴⁴

- g. KEPMEN Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.⁴⁵

- h. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak-Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁴⁶

Jadi dalam berbagai landasan hukum bagi pekerja anak yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas undang-undang menolak adanya perkerja anak di bawah umur. Tetapi dengan adanya pengecualian pekerja anak untuk pekerjaan yang tidak membahayakan kondisi anak, maka disebutkan adanya berbagai aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak. Dan peran serta pemerintah, masyarakat, maupun orang tua anak itu sendiri yang

⁴⁴ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja, pasal 1.

⁴⁵ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

⁴⁶ Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, pasal 1.

berkewajiban melindungi dan mencegah adanya pekerja anak yang semakin meningkat.

3. Pekerja Anak dalam Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa batas usia anak dianggap mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁴⁷

Mengenai batasan umur anak bekerja, para ulama dalam ijtihadnya telah merumuskan beberapa syarat dan rukun tenaga kerja, di antara persyaratan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa orang yang melakukan akad (pengusaha dan pekerja), disyaratkan kedua belah pihak harus sudah *bāligh*, berakal serta mempunyai *ahliyah* (kecakapan) agar dalam pelaksanaannya terjadi atas dasar kerelaan, tanpa ada unsur paksaan dan tidak ada unsur *gharar* (penipuan).⁴⁸ Serta dalam mengkaji status hukum dari pekerja anak perspektif hukum Islam kita perlu menelusuri beberapa hal, di antaranya :

a. Periodisasi Umur dan Kecakapan Hukum dalam Islam

Periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum, dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyīz*, *bāligh*, dan

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 ayat 1 dan 2.

⁴⁸ M. Imam Tarmudzi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2, (Desember 2015), 514.

rushd yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri. Tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek di antaranya kematangan usia, peranan *'aql* (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan, tingkat kemampuan seorang *mumayyiz*, *bulūgh* (tanda-tanda pubertas fisik) dan ciri khasnya, *rushd* (kedewasaan mental).⁴⁹

Dalam hukum Islam, kecakapan hukum (*al-ahliyah*) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kecakapan hukum menurut hukum Islam terbagi kepada dua hal, yaitu :

- 1) Kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum pasif), dalam istilah hukum Islam disebut *ahliyah al-wujūb*. Yang dibagi menjadi 2 yaitu *ahliyah al-wujūb* sempurna, di mana seseorang sudah pantas menerima hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Dan *ahliyah al-wujūb* kurang sempurna, di mana kondisi seseorang yang hanya mampu menerima hak.

⁴⁹ Nasihudin, "Pekerja Anak Bawah Umur Menurut Hukum Islam," dalam http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/10/pekerja-anak-bawah-umur-menurut-hukum_28.html , (diakses pada tanggal 28 Agustus 2018, jam 14.10).

2) Kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif), dalam istilah hukum Islam disebut *ahliyah al-adā'*. Yang dibagi menjadi 3 yaitu :

- a) Ada kalanya seseorang tidak mampu *ahliyah al-adā'* (kecakapan berbuat) sama sekali, atau kehilangan kecakapan berbuat, misalnya anak kecil, karena dia tidak mempunyai *ahliyah al-adā'*, maka segala tindakannya tidak berpengaruh dalam *shara*, sehingga segala sesuatu yang berbentuk perikatan muamalahnya dianggap tidak sah atau batal.
- b) Keadaan seseorang yang mempunyai *ahliyah al-adā'* namun kurang sempurna, seperti hal anak yang sudah *mumayyiz*, akan tetapi belum mencapai kondisi kedewasaan.
- c) *Ahliyah al-adā'* sempurna, yakni kondisi seseorang yang sudah mencapai kedewasaan dan dapat berfikir secara sempurna, maka tindakan muamalahnya dianggap sah, karena sudah dapat berfikir dengan cerdas.⁵⁰

b. Anak dan Kaitannya dengan Relasi Kerja dalam Islam

Dalam dunia kerja, Islam telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perburuhan. Di antaranya tentang hak dasar buruh dalam al-Qur'an yaitu hak buruh atas upah kerjanya, hak atas upah sesuai dengan nilai kerjanya, hak sebagai nafkah keluarga,

⁵⁰ Tarmudzi, "Perlindungan Hukum," 515.

hak bekerja sebagai kemampuannya, hak atas waktu istirahat, hak atas perlindungan kekerasan, hak jaminan sosial, dan penghargaan masa kerja. Dari sisi majikan digariskan beberapa kewajiban, di antaranya baik kepada buruh, membangun kesetaraan dengan buruh, bertanggung jawab terhadap kesehatan buruh, jujur dalam menjalankan usaha, bertanggung jawab dalam tugas, larangan menumpuk modal membekukannya demi kepentingan pribadi, larangan penyalahgunaan kekayaan, dan menghindari berlebihan, efektif dalam menjalankan usaha.⁵¹

Dalam hukum Islam terhadap pekerja anak, di mana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang *mu'āmalah māliyah* sangat berhati-hati terutama dalam menentukan kapan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun ke atas.⁵²

Sementara itu, Islam telah menetapkan syariat yang sempurna bagi anak-anak, sejak ia dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan ke dunia dan sebelum diletakkan ke dalam rahim ibu. Hak-hak ini menyangkut pengasuhan, perhatian, etika dan pendidikan. Hak-hak ini harus dipenuhi oleh setiap orang yang memegang tanggung jawab,

⁵¹ Thoriqotul Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 48.

⁵² Nasihudin, "Pekerja Anak Bawah Umur Menurut Hukum Islam," dalam <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/10/pekerja-anak-bawah-umur-menurut-hukum-28.html>, (diakses pada tanggal 28 Agustus 2018, jam 14.10).

baik keluarga, masyarakat maupun negara. Hak-hak anak dalam Islam dimulai sejak anak dalam kandungan hingga mencapai kedewasaan secara fisik maupun psikis. Hak-hak anak tersebut antara lain:⁵³

a. Hak untuk hidup. (Q.S. al-An'ām: 151)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْنَا نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).⁵⁴

b. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan maupun setelah lahir. (Q.S. al-Baqarah: 233)

c. Hak mengetahui nasab (keturunan)

⁵³ Aji Damanuri, "Perlindungan Pekerja Anak, Studi atas Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perspektif Sad al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah," *Kodifikasia*, 1 (2008), 189.

⁵⁴ Al-Qur'an, 6: 151.

- d. Hak menerima nama yang baik
- e. Hak mendapatkan ASI dari ibu atau penggantinya
- f. Hak mendapatkan asuhan
- g. Hak diberi rizki yang baik. (Q.S. al-Māidah: 88)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
 مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁵⁵

- h. Hak mendapatkan harta warisan. (Q.S. al-Nisa: 2, 6, 10)
- i. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

(Q.S. al- Mujādilah: 11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
 فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ
 ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵⁶

⁵⁵ Al-Qur'an, 5: 88.

⁵⁶ Al-Qur'an, 58: 11.

- j. Hak mendapatkan perlindungan hukum
- k. Hak mendapatkan nafkah orang tuanya. (Q.S. al-Qaṣaṣ: 12, al-Baqarah: 233).

Secara umum hak anak (juga hak semua manusia) dalam Islam, tercantum dalam *darūriyat khams* (hak asasi dalam Islam). Hak itu adalah lima hal yang perlu dipelihara sebagai hak setiap orang:

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (*ḥifẓ al-dīn*)
- b. Pemeliharaan atas jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)
- c. Pemeliharaan atas akal (*ḥifẓ al-‘aql*)
- d. Pemeliharaan atas harta (*ḥifẓ al-māl*)
- e. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*).⁵⁷

Dalam hal pekerja anak, pada dasarnya Islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi para pemeluknya. Seperti dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”⁵⁸

⁵⁷ Aji, “Perlindungan Pekerja Anak,” 190.

⁵⁸ Al-Qur’an, 2: 185.

Islam pun juga menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, seperti firman Allah dalam Q.S. al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁵⁹

Selain dalam hal tersebut, Islam juga mengatur mengenai hukuman bagi pelanggar hukum atau tindak pidana di mana dalam Islam disebut sebagai *jināyah*. Merupakan suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *shara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sama dengan *jarīmah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *shara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*. Maka pengertian tersebut sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif.⁶⁰ Di mana yang berwenang melaksanakan sanksi pidana adalah Allah SWT, hakim (penguasa) dan pribadi yang bersangkutan.⁶¹

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarīmah* dibagi 3 bagian yaitu:

⁵⁹ Al-Qur'an, 5: 2.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

⁶¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), 276.

- a. *Jarīmah hudūd*, yang merupakan batas-batas ketentuan dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.
- b. *Jarīmah qisās diyāt*, yang artinya mengikuti perbuatan pelaku sebagai balasan atas perbuatannya atau hukum balas (yang adil) sebagaimana pembalasan yang sama yang telah dilakukan.
- c. *Jarimah ta'zīr*, yaitu *jarīmah* yang diancam hukuman *ta'zīr* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). *Shara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zīr* dan *shara'* juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan. Dalam menetapkannya, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari bahaya. Hukuman *ta'zīr* dari segi tempat dilakukannya hukuman ada 3 yaitu hukuman badan (hukuman mati, penjara, dsb), hukuman jiwa (ancaman, peringatan, teguran). Dan hukuman harta (denda, perampasan harta).⁶²

Dilihat dari segi niat, *jarīmah* dapat dibagi menjadi dua bagian, di antaranya:

- a. *Jarīmah* sengaja, merupakan suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia

⁶² Tarmudzi, "Perlindungan Hukum," 519.

mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

- b. *Jarīmah* tidak sengaja, merupakan *jarīmah* di mana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).⁶³

Dilihat dari segi waktu tertangkapnya, *jarīmah* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Jarīmah* tertangkap basah, merupakan *jarīmah* di mana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.
- b. *Jarīmah* yang tidak tertangkap basah, merupakan *jarīmah* di mana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.⁶⁴

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena oleh *jarīmah* maka *jarīmah* dapat dibagi dua bagian, yaitu:

- a. *Jarīmah* perseorangan, merupakan suatu *jarīmah* di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu), walaupun sebenarnya apa yang menyinggung individu, juga berarti menyinggung masyarakat.

⁶³ Wardi, *Pengantar dan Asas*, 22.

⁶⁴ *Ibid.*, 24.

- b. *Jarīmah* masyarakat, merupakan suatu *jarīmah* di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun sebenarnya kadang-kadang apa yang menyinggung masyarakat, juga menyinggung perseorangan.⁶⁵

Dalam *Syarī'at* Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Apabila tidak terdapat tiga hal tersebut maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka tidak ada.⁶⁶

Dalam hal tersebut peranan pemerintah atau pemimpin sangatlah penting. Sebuah negara tidak akan tercapai kestabilannya tanpa ada seseorang yang memimpin. Dan tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu Islam memerintahkan untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak maksiat) maka akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Menurut para *fuqaha* kaum muslimin, *al hakim* (penguasa) adalah orang yang (dengannya terjaga) stabilitas sosial disuatu negara, baik ia mendapatkan

⁶⁵ Ibid., 26.

⁶⁶ Ibid., 74.

kekuasaan dengan cara yang *disyarif'atkan* atau tidak, baik kekuasaan hukumnya menyeluruh semua negara kaum muslimin, atau terbatas pada satu negara saja.⁶⁷

Maka wajibnya taat kepada pemimpin kaum Muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim. Karena mentaati mereka termasuk dalam ketaatan kepada Allah SWT, dan ketaatan kepada Allah SWT adalah wajib.⁶⁸ Sebagaimana firman Allah SWT:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”⁶⁹

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh ‘taatilah’ karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan taat.⁷⁰ Juga dalam sabda Rasulullah SAW:

⁶⁷ Ummu Sa'id, “Wajibkah Taat Kepada Pemerintah,” dalam <https://muslimah.or.id/2543-wajibkah-taat-kepada-pemerintah.html> , (diakses pada tanggal 26 Maret 2019, jam 14.13).

⁶⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, “Ahlus Sunnah Taat Kepada Pemimpin Kaum Muslimin,” dalam <https://almanhaj.or.id/1399-ahlus-sunnah-taat-kepada-pemimpin-kaum-muslimin.html> , (diakses pada tanggal 26 Maret 2019, jam 13.58).

⁶⁹ Al-Qur'an, 4: 59.

⁷⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, “Taat pada Pemimpin yang Zalim,” dalam <https://rumaysho.com/3111-taat-pada-pemimpin-yang-zalim.html> , (diakses pada tanggal 26 Maret 2019, jam 13.47).

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Artinya: “Dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun dia seorang budak Habsy.” (HR. Bukhari)⁷¹

Selain itu juga dalam sabda Rasulullah SAW:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: “Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.” (HR. Al-Bukhari)

Dalam *hadīth* tersebut dijelaskan apabila mereka memerintahkan perbuatan maksiat, saat itulah kita dilarang untuk mentaatinya namun tetap wajib taat dalam kebenaran lainnya.⁷²

Jadi berdasarkan uraian pekerja anak dalam Islam yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara khusus Islam belum mengatur perihal pekerja anak. Tetapi kaitannya dalam relasi kerja, Islam mengatur seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna yaitu 18 tahun ke atas. Dengan kecakapan hukum dalam Islam yang dikenal dengan istilah *tamyīz*, *bāligh*, dan *rushd*. Maka seorang anak tetap diperbolehkan bekerja, tetapi dengan syarat harus dipenuhinya setiap hak yang melekat pada mereka. Dan jika diketahuinya pelanggaran, maka dapat ditindak lanjuti dalam

⁷¹ Ummu, *Wajibkah Taat*.

⁷² Yazid, *Ahlus Sunnah Taat*.

hukum pidana Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam upaya meminimalisir tingkat eksploitasi anak.

4. Upaya Perlindungan Pekerja Anak

Konvensi Hak Anak (KHA), seringkali disebut sebagai instrumen internasional yang paling komprehensif, sejauh menyangkut masalah perlindungan dan kesejahteraan anak, khususnya dalam hubungannya dengan anak yang bekerja. Satu-satunya ketentuan yang menyangkut pekerja anak dalam KHA terdapat di dalam Pasal 32, yang menyatakan:

- a. Negara peserta akan mengakui hak anak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan dari pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau yang merugikan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.
- b. Negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan guna menjamin implementasi pasal ini.

Untuk tujuan ini dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrumen internasional lainnya, negara peserta secara khusus akan:

- a. Menetapkan batas usia minimum atau batas-batas usia minimum bagi kerja upahan.
- b. Menetapkan peraturan yang sesuai mengenai jam kerja dan kondisi kerja.

- c. Menetapkan hukuman atau sanksi-sanksi lainnya yang sesuai guna menjamin pelaksanaan efektif pasal ini.⁷³

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa adanya hukum negara yang secara khusus telah mengatur masalah pekerja anak yaitu dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 68 sampai dengan pasal 75, yang pada dasarnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak tetapi terdapat beberapa pengecualian yang akhirnya pemerintah memperbolehkan pekerja anak dengan syarat khusus yang telah diatur dalam UU tersebut. Dan adanya hukum Islam yang secara umum menyatakan bahwa seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat hukum secara sempurna adalah 18 tahun ke atas, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tetap dibolehkan dalam bekerja namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada anak sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Maka dalam hal ini negara sudah seharusnya bertanggung jawab dalam mengupayakan perlindungan terhadap pekerja anak.

⁷³ Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 206.

BAB III
PRAKTIK PEKERJA ANAK DI PABRIK ROTI
UD. MOJANG NOVA PONOROGO

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Pabrik Roti UD. Mojang Nova terletak di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Desa Patihan Kidul adalah desa yang terletak di Jawa Timur, yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siman. Secara geografis Desa Patihan Kidul terletak pada posisi $7^{\circ}31'0''$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}54'0''$ Bujur Timur. Topografi desa ini adalah dataran sedang dengan ketinggian yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Letak Desa Patihan Kidul berada di antara empat desa lain yang juga masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Adapun batas desa tersebut adalah :

- a. Sebelah Barat : Desa Siman Kecamatan Siman
- b. Sebelah Timur : Desa Ronosentanan Kecamatan Siman
- c. Sebelah Selatan : Desa Manuk Kecamatan Siman
- d. Sebelah Utara : Desa Ronowijayan Kecamatan Siman

Lokasi desa :

- a. Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan : 1 Km
- b. Waktu tempuh ke Kecamatan : 5 Menit
- c. Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten : 3 Km
- d. Waktu tempuh ke Kabupaten : 15 Km

e. Ketersediaan angkutan umum : Tidak tersedia¹

Desa Patihan Kidul merupakan wilayah yang terdiri dari pemukiman penduduk, tanah tegalan, perkebunan rakyat, dan lahan persawahan. Jumlah penduduk yang terdiri dari 857 KK, dengan jumlah total penduduk 2.810 jiwa, dengan rincian 1.393 laki-laki dan 1.417 perempuan. Mayoritas penduduk Desa Patihan Kidul hanya mampu menyelesaikan sekolah dijenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP) karena terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, serta masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Secara umum, mata pencaharian warga masyarakat dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain.²

2. Sejarah Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo

Pabrik roti UD. Mojang Nova merupakan usaha milik Bapak Mujakin yang bergerak di bidang pengolahan makanan yaitu pembuatan roti. Pabrik yang telah memiliki ijin usaha ini berdiri sejak tahun 2008 yang bertempat di Jalan Sanan, Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Pabrik roti UD. Mojang Nova merupakan anak cabang dari pabrik roti UD. Mojang Nova yang berada di Cirebon Jawa Barat. Nama Mojang Nova berasal dari kata

¹ RPJM Desa Patihan Kidul, 2016-2022.

² Ibid., Hasil Wawancara.

Mojang yang berarti sebutan anak gadis dari Cirebon sedangkan Nova merupakan nama putri dari pemilik pabrik roti.³

Awal mulanya Bapak Mujakin selaku pemilik pabrik menuturkan bahwa pada tahun 2008 mulai untuk merintis pabrik dengan usaha mencari kontrakan untuk digunakan sebagai tempat membangun usahanya. Saat itu hanya ada 4 orang yang membantu dalam perintisan pabrik. Setelah satu minggu mencari kontrakan, akhirnya mendapatkan kontrakan di Desa Patihan Kidul tersebut. Kemudian mulai membuat produk roti dengan nama “Enjel Bakery” dengan 3 orang karyawan. Setelah usaha tersebut mulai berkembang, akhirnya menambah karyawan lagi menjadi 8 sampai 12 orang. Seiring bertambahnya aset, pemilik pabrik juga mulai berpikir untuk menambah fasilitas kendaraan guna produksi yang sebelumnya hanya menggunakan motor kini dapat menggunakan mobil. Setelah 4 tahun kemudian, usaha tersebut mulai sukses di tahun 2012 dengan jumlah karyawan 20 orang yang mayoritas berasal dari daerah Cirebon dan 10 orang sopir pengantar produksi yang mayoritas penduduk asli Ponorogo.⁴

UD. Mojang Nova merupakan salah satu usaha di bidang pengolahan makanan yaitu pembuatan roti dengan berbagai jenis rasa dan bentuk yang sama, yaitu dengan bentuk roti basah. Pabrik roti yang memproduksi roti kurang lebih 2.000 bungkus setiap harinya,

³ Mujakin, *Hasil Wawancara*, 27 Desember 2018.

⁴ Ibid., *Hasil Wawancara*.

yang terdiri dari lima jenis roti di antaranya Roti Jumbo Kasur, Roti Panjang, Roti Cream Messes, Roti Bal-Bal, dan Roti Ring Rege.⁵

3. Struktur Organisasi Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo

Operasional pabrik sehari-hari dipimpin langsung oleh pemilik pabrik yaitu Bapak Mujakin. Adapun deskripsi jabatan dari masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Owner (pemilik)

Bagian tertinggi dalam organisasi pabrik. Pemilik sebagai penentu kebijakan penetapan harga dan upaya untuk meningkatkan keberhasilan pabrik serta perolehan laba.

b. Pengawas

Pengawas dalam organisasi pabrik yang bertugas untuk mengawasi setiap aktivitas dalam pengolahan roti.

c. Bagian produksi

Bagian ini dikerjakan oleh 20 orang karyawan yang terbagi dalam bidang:

- 1) Penyediaan bahan baku. Dalam bagian ini terbagi dalam pembelian bahan baku dan kontrol persediaan bahan baku.
- 2) Pembuatan adonan. Terdiri dari beberapa tugas di antaranya membuat adonan, melakukan proses pencetakan, melakukan proses penempatan dalam pemanggangan, melakukan persiapan dan perawatan alat-alat produksi, memperkirakan

⁵ Ibid., *Hasil Wawancara*.

penggunaan bahan, meminta bahan baku dari bagian penyediaan.

- 3) Penguji rasa. Dalam bagian ini terbagi dalam tugas menguji resep, menentukan kelayakan hasil produksi, memeriksa standar kualitas, higienitas dan gizi bahan.
- 4) Pematangan. Dengan beberapa tugas yaitu melakukan proses pematangan calon produk, menyelesaikan proses akhir tahap awal produk, memindahkan produk jadi dari tempat produksi, melakukan seleksi dan pengkategorian jenis produk, serta memisahkan produk yang rusak.
- 5) Penyajian. Dengan tugas membuat desain produk dan menata penyajian produk.
- 6) Pengemasan. Dengan tugas memberi kemasan dan label, serta mengatur dan membuat kemasan.⁶

d. Pemasaran

Bagian ini bertugas memasarkan dan menyalurkan produk jadi ke konsumen, baik menggunakan mobil box ataupun dengan sepeda motor.

e. Pembukuan

Dalam bidang ini bertugas mencatat pengeluaran dan pemasukan pabrik, membuat laporan keuangan, membuat nota, serta mengecek berbagai penerimaan.⁷

⁶ Nur Kholis, *Hasil Wawancara*, 29 Desember 2018.

4. Aktivitas Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo

Dalam aktivitasnya pabrik tersebut memproduksi, memasarkan dan menjual roti kepada konsumen. Dengan bahan-bahan roti seperti tepung terigu, mentega, gula, telur, dan air. Pabrik tersebut memproduksi roti setiap hari Minggu sampai hari Jumat dengan jam kerja mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Kegiatan para karyawan setiap hari kerja yaitu menyiapkan bahan baku dan peralatan, membuat adonan dan mencetak adonan, mengisi adonan dengan berbagai rasa, menunggu fermentasi roti, memasukkan adonan yang telah difermentasi ke oven, pendinginan, dan pengemasan roti.⁸

B. Pekerja Anak di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo

1. Hukum Menaati Peraturan tentang Pekerja Anak Menurut Islam Secara Umum

Ketika diwawancarai terkait tanggapannya terhadap aturan pemerintah mengenai larangan mempekerjakan anak, Bapak Mujakin selaku pengusaha menuturkan bahwa sebenarnya beliau sadar akan kesalahannya karena telah mempekerjakan anak sebagai karyawan di pabriknya. Tetapi sebenarnya beliau tidak ingin melanggar peraturan yang ada, karena keterpaksaanlah yang menggerakkan hati nuraninya untuk tetap mengupayakan kebaikan dengan melanggar undang-undang maupun ketentuan hukum lain, termasuk ketentuan dalam Islam mengenai batas umur anak dianggap sah dalam melakukan

⁷ Jejen Jailani, *Hasil Wawancara*, 29 Desember 2018.

⁸ Ujang Faturahman, *Hasil Wawancara*, 29 Desember 2018.

perjanjian. Adanya pekerja anak di pabriknya merupakan suatu keterpaksaan karena beliau hanya ingin menolong para tetangga maupun orang terdekatnya di daerah Cirebon yang merupakan tempat asal beliau. Pada awalnya anak tersebut bisa sampai bekerja di pabrik karena orang tua anak tersebut datang ke rumah beliau dan meminta tolong pada beliau memohon agar anaknya dapat bekerja di tempat beliau, supaya mendapatkan penghasilan demi membantu perekonomian keluarga yang mendesak dan karena faktor dari si anak itu sendiri yang memang sudah tidak mau sekolah. Jadi daripada dibiarkan anak tersebut menganggur dan bermain tidak jelas, akhirnya atas permintaan orang tua si anak, beliau terpaksa membawa anak tersebut ke Ponorogo dan mempekerjakan mereka di pabriknya karena beliau iba dan tidak tega jika harus menolak permintaan orang tuanya. Tetapi dengan hal keterpaksaan tersebut beliau mengaku tidak pernah berniat sedikit pun untuk memanfaatkan keadaan yang ada maupun mengeksploitasi anak tersebut bekerja di pabriknya. Anak tersebut tetap diberikan hak sebagaimana mestinya seperti seorang pekerja, dan justru memberikan fasilitas lebih yang dapat digunakan. Ini juga berlaku bagi semua karyawan yang ada di pabrik. Beliau sudah menganggap mereka seperti anak sendiri yang harus dijaga sebagaimana mestinya, terutama mereka para pekerja yang masih berumur di bawah 17 tahun merupakan tanggung jawab besar untuk

melindunginya jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Karena keadaan mereka yang jauh dari orang tua.⁹

2. Pelanggaran Pengusaha di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo Terhadap Peraturan tentang Pekerja Anak

Mengenai para pekerja/karyawan yang bekerja di pabrik roti UD. Mojang Nova, memang rata-rata adalah umur 20 tahun ke atas. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa adanya para pekerja anak yaitu yang berumur sekitar 17 tahun ke bawah. Yang seharusnya mereka masih duduk di bangku sekolah pada kenyataannya mereka harus putus sekolah dan bekerja di pabrik roti UD. Mojang Nova.¹⁰

Bapak Mujakin mengaku ada sekitar 16 orang pekerja dewasa yang berumur di atas 20 tahun dan 4 orang pekerja yang masih berusia di bawah 20 tahun. Dengan data para pekerja di antaranya sebagai berikut:¹¹

NO.	NAMA PEKERJA	UMUR	ASAL
1	Agus	26 tahun	Cirebon
2	Ajib	20 tahun	Cirebon
3	Amrul	15 tahun	Cirebon
4	Apoirin	29 tahun	Siman-Ponorogo
5	Arul	13 tahun	Cirebon
6	Basir	28 tahun	Cirebon
7	Gandi	29 tahun	Cirebon
8	Jejen Jailani	28 tahun	Cirebon
9	Maman	29 tahun	Cirebon
10	Nana	29 tahun	Cirebon
11	Nendrik	28 tahun	Gupolo, Keniten-

⁹ Mujakin, *Hasil Wawancara*, 27 Desember 2018.

¹⁰ *Ibid.*, *Hasil Wawancara*.

¹¹ *Ibid.*, *Hasil Wawancara*.

			Ponorogo
12	Nur Kholis	28 tahun	Cirebon
13	Nurman	25 tahun	Cirebon
14	Riky	28 tahun	Polorejo, Babadan-Ponorogo
15	Risna	21 tahun	Cirebon
16	Sigit	16 tahun	Cirebon
17	Sulis	24 tahun	Cirebon
18	Ujang Faturahman	26 tahun	Cirebon
19	Wawan	17 tahun	Cirebon
20	Wisnu	26 tahun	Cirebon

Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa ada beberapa pekerja yang berumur di bawah 17 tahun yang masih bisa disebut sebagai pekerja anak, karena mereka masih merupakan tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan mendapatkan hak-haknya untuk dinafkahi.¹²

Mengenai beberapa pekerja yang berusia di bawah 17 tahun ini beliau memang mengaku tidak ada surat izin tertulis dari orang tua/wali. Mereka para orang tua hanya secara lisan mengajukan permintaan untuk anaknya dan atas kemauan si anak itu sendiri untuk ikut bekerja bersama beliau. Dengan orang tua si anak menyampaikan pesan untuk menitipkan anaknya kepada beliau, meminta tolong supaya anaknya dijaga baik-baik dan jika ada kekurangan maupun kelebihan si anak, orang tua memohon kepada beliau supaya dididik untuk menjadi anak yang baik dan tidak terjerumus pada hal-hal negatif di luar sana.¹³

¹² Ibid., *Hasil Wawancara*.

¹³ Ibid., *Hasil Wawancara*.

Selanjutnya mengenai waktu kerja anak di pabrik yaitu mulai jam 07.00 WIB hingga jam 17.00 WIB. Dengan waktu istirahat jam 12.00 – 14.00 setelah itu mulai bekerja lagi hingga sore. Dan tidak ada kerja lembur. Jadi waktu kerja anak di pabrik adalah kurang lebih sekitar 8 jam per hari. Terkadang malam harinya juga membantu pekerja dewasa untuk sekedar mengemas produk.¹⁴

Semua anak yang bekerja di pabrik memang sudah tidak sekolah, karena keterbatasan dana juga. Jika beliau mau meyekolahkan pun, penghasilan beliau juga tidak mencukupi untuk membiayai pendidikan beberapa anak yang masih ingin melanjutkan sekolah. Tetapi di samping anak-anak tersebut bekerja di pabrik, mereka juga dapat menghasilkan suatu kreativitas salah satunya menggambar tato maupun membuat stiker untuk dijual. Supaya menambah penghasilan mereka. Seperti yang dituturkan bapak Mujakin: “Anak-anak itu pintar, dia bisa bikin tato, gambar-gambar, terus dijual sama mereka. Katanya supaya bisa nambah uang jajan gitu.”¹⁵

Mengenai jaminan dan keselamatan kerja anak-anak tersebut, bapak Mujakin berusaha mengawasi dan menjaga keselamatan kerja mereka secara langsung dalam proses pekerjaannya walaupun tidak ada kontrak secara tertulis mengenai aturan jaminan dan keselamatan kerja buruh sesuai aturan pemerintah mengenai praktik usaha dagang.

¹⁴ Ibid., *Hasil Wawancara*.

¹⁵ Ibid., *Hasil Wawancara*.

Tetapi beliau berusaha menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum dalam mempekerjakan anak, dengan menempatkan anak pada pekerjaan yang dirasa ringan seperti hanya dalam bidang pengemasan produk. Bidang tersebut dirasa lebih ringan daripada bidang lain seperti pada pematangan roti yang dirasa masih cukup membahayakan si anak jika dihadapkan dengan mesin pemanas.¹⁶

Di pabrik tersebut bapak Mujakin menyediakan beberapa fasilitas yang merupakan hak dari para pekerja tidak terkecualikan juga bagi para pekerja anak, di antaranya beliau menyediakan tempat tinggal bagi mereka. Semua pekerja di pabrik tersebut laki-laki, maka beliau tidak memisahkan antara pekerja dewasa maupun pekerja anak. Mereka tinggal dan bekerja secara bersama-sama di satu tempat kontrakan tersebut yang berfungsi sebagai tempat tinggal juga sebagai pabrik.¹⁷

Selain menyediakan tempat tinggal, beliau juga menyediakan kebutuhan pangan setiap harinya di pabrik tersebut. Seperti tutur beliau: “Ya di sini selain tempat tidur, saya juga menyediakan makan untuk mereka. Dan anak-anak ini kalau sudah makan bisa menghabiskan 5 karung beras sehari mbak. Hehehe... mereka makannya banyak.”¹⁸

Selain kebutuhan tempat tinggal dan makan yang di luar gaji pokok, bapak Mujakin juga menyediakan kendaraan untuk sekedar

¹⁶ Ibid., *Hasil Wawancara*.

¹⁷ Ibid., *Hasil Wawancara*.

¹⁸ Ibid., *Hasil Wawancara*.

berlibur bersama maupun mengantarkannya pulang ke Cirebon tempat asalnya. Beliau menuturkan bahwa setiap satu tahun sekali, 2 minggu sebelum menjelang hari Raya Idul Fitri semua sudah diliburkan kerja dan mengantarkannya pulang ke Cirebon dengan menggunakan beberapa mobil pabrik beserta sopirnya.¹⁹

Selanjutnya mengenai gaji/upah para pekerja, beliau memberikannya per hari di setiap malam setelah jam kerja. Tetapi memang berbeda-beda upahnya sesuai bidang kerjanya masing-masing. Pekerja di bawah 17 tahun rata-rata biasanya mendapat upah Rp. 30.000,00 – Rp. 50.000,00 sesuai bidang kerjanya yang memang dipilihkan di bagian yang dirasa tidak terlalu berat. Seperti tutur beliau: “Ada yang Rp. 30.000,00 per hari biasanya bagian percetakan, ada yang Rp. 50.000,00 per hari bagian pembakaran, dan yang lainnya untuk pekerja dewasa Rp. 60.000,00 per hari biasanya bagian penggilingan. Dan itu semua di luar uang rokok mbak, rata-rata uang rokoknya Rp. 40.000,00 per hari. Biasanya kalau anak-anak yang rajin, uang rokoknya itu ditabung buat bantu orang tua katanya mbak.”²⁰

Kemudian ketika penulis bertanya dalam hal pengecekan/pengawasan dari pihak Dinas Tenaga Kerja, bapak Mujakin menanggapi memang sebelumnya sudah pernah dilakukan pengecekan/pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja Ponorogo di pabrik

¹⁹ Ibid., *Hasil Wawancara*.

²⁰ Ibid., *Hasil Wawancara*.

roti UD. Mojang Nova tersebut. Tetapi pihak Dinas Tenaga Kerja tidak menyetujui apapun alasan bapak Mujakin sampai mempekerjakan anak di pabriknya. Akhirnya atas perintah Dinas Tenaga Kerja, anak tersebut dikembalikan ke daerah asalnya dan bapak Mujakin harus bertanggung jawab membayar denda sesuai pelanggarannya. Seperti tanggapan bapak Mujakin yang mengeluhkan pada penulis ketika diwawancarai:

“Susah mbak kalau urusannya sudah sampai ke Dinas Tenaga Kerja, banyak aturannya. Kalau nurut aturan sana itu pabrik harus bersih, lantainya keramik, terus pekerjaanya harus pakai perlengkapan seperti koki asli. Ya kalau begitu pakai uangnya siapa mbak? Dana saya nggak cukup. Di sini saya hanya membuat usaha kecil-kecilan dan niat saya hanya membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan. Waktu melihat mereka para pekerja saya yang hanya memakai pakaian seadanya, pihak Disnaker langsung menyuruh saya supaya anak tersebut juga dipulangkan. Yaudah saya nggak bisa berbuat apa-apa mbak, langsung saya pulangkan saja anak-anak itu. Dan saya diminta untuk membayar denda karena saya sudah tertangkap mempekerjakan anak, tapi untungnya saya tidak dipenjara.”²¹

Setelah kejadian tersebut, bapak Mujakin tidak jera dan memilih lebih berhati-hati lagi dalam hal mempekerjakan anak. Beliau memang menyadari apa yang dilakukannya salah telah melanggar aturan hukum, tetapi karena keadaan yang memaksa beliau harus membantu banyak tetangga di lingkungan Cirebon tempat asalnya. Beliau tidak tega ketika banyak orang tua anak yang meminta bantuan beliau untuk mempekerjakan anaknya. Karena di daerah Cirebon memang mayoritas pendidikan tidak diutamakan, mereka akan lebih

²¹ Ibid., *Hasil Wawancara*.

senang untuk bekerja membantu orang tua. Dengan keadaan tersebut beliau terpaksa untuk tetap mempekerjakan anak lagi di pabriknya, tetapi dengan sikap yang lebih berhati-hati dengan menyembunyikan keberadaan anak tersebut di pabrik supaya tidak diketahui lagi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja.²²

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Mujakin selaku pemilik pabrik, penulis mencoba menggali informasi dari pihak pekerja mengenai alasan mereka mau bekerja di usia dini. Beberapa pekerja khususnya pekerja di bawah umur 17 tahun, Amrul mengaku terpaksa bekerja karena untuk membantu orang tuanya yang secara ekonomi mereka kekurangan untuk biaya hidup sehari-hari. Sebenarnya ia masih ingin melanjutkan sekolah, tetapi karena keadaan ekonomi yang mendesak terpaksa ia harus berhenti sekolah. Pekerjaan orang tuanya hanya sebagai buruh tani di sawah. Dan untuk upah yang diperolehnya selama bekerja di pabrik ia mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000,00 – Rp. 40.000,00 per hari, dengan tugas bekerja di bidang pengemasan. Serta upah uang rokok biasa diterimanya sebesar Rp. 40.000 per hari. Terkadang jika ia tidak ingin merokok, uang tersebut ditabungnya untuk biaya hidup tambahan keluarganya.²³

Selain itu, pekerja lain Arul juga mengatakan alasannya untuk bekerja karena baginya sekolah kurang menyenangkan karena tidak mendapat uang, ia lebih senang bekerja untuk membantu orang tuanya

²² Ibid., *Hasil Wawancara*.

²³ Amrul, *Hasil Wawancara*, 29 Desember 2018.

saja yang ada di desa. Pekerjaan orang tuanya juga sebagai buruh tani di desa. Di pabrik ia biasa menerima upah sebesar Rp. 30.000, 00 per hari di bagian tugas pengemasan. Serta upah rokok sebesar Rp. 40.000,00 yang tidak ia gunakan untuk membeli rokok tetapi ia gunakan untuk sekedar membeli jajan dan sisanya ia tabung.²⁴

Dari pekerja lain, Wawan juga menuturkan bahwa di daerahnya memang tidak mengutamakan sekolah, jadi dia lebih senang juga untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Wawan menuturkan: “Pekerjaan orang tua saya sehari-hari biasanya ke sawah mbak. Kerja serabutan lah pokoknya, apapun dikerjain buat nambah penghasilan sehari-hari. Di sini saya dapat gaji rata-rata Rp. 50.000,00 per hari bagian penyajian sama pengemasan. Terus dapat uang rokok pula Rp. 40.000,00 per hari dari si bos”.²⁵

Selanjutnya penuturan Nana sebagai pekerja dewasa yang sekarang berumur 29 tahun, mengaku bahwa ia bekerja di pabrik sejak berumur 15 tahun sampai sekarang. Alasannya hampir sama seperti pekerja lainnya karena ingin membantu orang tua. Ia menuturkan bahwa:

“Kita di sini kerja cari pengalaman. Kalau di Cirebon sana pendidikan itu tidak begitu diutamakan mbak. Yang penting lulus SMP, kerja, bantu orang tua, cari pengalaman. Beda kalau di Ponorogo sini kan pendidikannya dulu yang diutamakan baru kerja. Kalau di sana mah yang penting kerja dulu cari pengalaman, yang penting skillnya dulu mbak, kalau skillnya bagus ya gajinya bisa naik.”²⁶

²⁴ Arul, *Hasil Wawancara*, 29 Desember 2018.

²⁵ Wawan, *Hasil Wawancara*, 29 Desember 2018.

²⁶ Nana, *Hasil Wawancara*, 29 Desember 2018.

Selain itu ada juga pekerja dewasa lain, Sulis yang bekerja sejak usia 14 tahun hingga sekarang ia sudah berusia 24 tahun dan sudah berkeluarga. Tidak ada pilihan lain dia harus bekerja sejak usia dini juga dengan alasan yang sama untuk membantu orang tuanya di Cirebon. Bahkan setelah menikah ia tetap bekerja di pabrik hingga sekarang dan menyewa tempat tinggal bersama istrinya di dekat pabrik. Ia mengaku sudah cocok bekerja dengan bapak Mujakin sejak kecil karena di sini ia selalu menerima perlakuan baik dari beliau.²⁷

Kemudian penulis juga mewawancarai Ulissa sebagai tetangga dekat di lingkungan tempat pabrik tersebut berdiri. Sedikit banyak ia mengenal beberapa pekerja di pabrik tersebut yang bekerja sejak usia dini, tetapi karena alasan tertentu pekerja anak tersebut sudah tidak bekerja lagi di pabrik. Salah satu pekerja yang dahulu ia kenal bernama Sofian Yayan, yang bekerja mulai umur 13 tahun pada tahun 2008 sejak berdirinya pabrik hingga tahun 2013 ia memutuskan untuk pulang ke Cirebon tempat asalnya. Selain itu ia juga mengenal pekerja lain bernama Jaka, yang juga dulunya ia mulai bekerja pada usia 13 tahun.²⁸

Berdasarkan uraian data di atas dapat disimpulkan bahwa di pabrik roti UD. Mojang Nova tersebut memang benar adanya pekerja anak yang berusia di bawah 17 tahun. Kurang lebih sekitar 4 orang

²⁷ Sulis, *Hasil Wawancara*, 29 Desember 2018.

²⁸ Ulissa'adah, *Hasil Wawancara*, 3 Januari 2019.

anak. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada beberapa pekerja dewasa yang sekarang usianya di atas 17 tahun juga sebelumnya mereka mulai bekerja sejak usia kurang lebih 13-15 tahun. Rata-rata mereka mau bekerja karena untuk membantu perekonomian orang tua dan selain itu karena faktor si anak itu sendiri yang sudah tidak berminat untuk melanjutkan sekolah. Karena mayoritas di daerah Cirebon tempat asalnya, memang tidak begitu memperhatikan pendidikan. Pemilik pabrik selaku pengusaha terpaksa mempekerjakan mereka dengan niat hanya ingin membantu atas permintaan orang tua anak tersebut. Atas perilaku pengusaha dan orang tua anak tersebut mungkin tidak dibenarkan dalam hukum negara maupun hukum Islam, tapi karena keadaan yang tidak mendukung mereka terpaksa melakukannya. Dalam hal ini jika memang terpaksa dilakukan, seharusnya pengusaha dan orang tua tidak melupakan hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga selain hanya untuk bekerja.

BAB IV

ANALISIS MAŞLAĤAĤTERHADAP PEKERJA ANAK

DI PABRIK ROTI UD. MOJANG NOVA PONOROGO

A. Analisis Hukum Menaati Peraturan tentang Pekerja Anak Menurut Islam secara Umum

Pekerja anak merupakan anak di bawah usia 18 tahun yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Mereka bekerja biasanya disebabkan karena faktor kemiskinan, budaya masyarakat setempat, permintaan tenaga kerja anak karena spesifikasi perjanjian, dan rendahnya tingkat pendidikan.¹ Banyak pihak yang menaruh perhatian pada pekerja anak, ada tidaknya hak anak untuk bekerja harus disikapi secara hati-hati. Terdapat kerancuan antara pengertian hak dan kewajiban anak. Hal tersebut menjadi sangat relevan dan muncul ke permukaan jika kita memikirkannya, merencanakan, dan melaksanakan suatu alternatif pemecahan persoalan-persoalan yang ada di sekitar pekerja anak.²

Dalam menangani berbagai persoalan pekerja anak tersebut, maka pemerintah mengatur beberapa ketentuan hukum yang diharapkan mampu memecahkan masalah tersebut dalam upaya penyelesaian pemerintah menangani kasus pekerja anak yang semakin marak, yaitu diantaranya:

1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹ Ridho Rokamah, "Implementasi Undang-Undang No. 1/2000 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak-Anak," *Cendekia*, 1 (2005), 132.

² Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 203.

2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
5. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak
6. PERMEN Tenaga Kerja No. 1/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja
7. KEPMEN Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak
8. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak-Hak Asasi Manusia

Dalam semua UU tersebut telah diatur secara rinci oleh negara mengenai dasar-dasar hukum dalam mempekerjakan anak. Khususnya dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur secara rinci mengenai pekerja anak dalam pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Yang secara umum dalam pasal 68 sebenarnya melarang adanya pengusaha yang mempekerjakan anak. Tetapi dalam beberapa pengecualian khusus pasal 69 diperbolehkan mempekerjakan anak yang berusia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Dengan syarat adanya izin tertulis dari orang tua/wali, adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Dijelaskan juga dalam pasal 72 bahwa dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Maka, dalam UU tersebut jelas bahwa harus terpenuhinya hak-hak anak dalam upaya melindungi anak dari pekerjaan yang membahayakan kondisi anak.

Berkaitan hal tersebut yang juga sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat 1 yang disebutkan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan”. Hal tersebut diperjelas lagi dengan ayat 2 dan 15. Disusul juga dalam pasal 9 ayat 1 yang setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan, juga dalam pasal 23, 45, 53, 72 mengenai tanggung jawab orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam melindungi pekerja anak dalam upaya kesejahteraan anak yang telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 dan 5 di mana anak berhak untuk memperoleh bantuan demi terpenuhinya kebutuhan pokok anak dalam upaya meminimalisir banyaknya keterlantaran anak di jalan. Selain dalam UU juga ditetapkannya aturan dari PERMEN, KEPMEN, dan ketetapan MPR yang

sudah disebutkan di atas dalam membahas perlindungan anak yang terpaksa bekerja, tetapi dengan tidak melupakan hak-hak asasi manusia itu sendiri dalam mengatur hubungannya dengan pekerja anak.

Lalu berkaitan dengan peraturan pemerintah tentang pekerja anak, Islam secara umum juga mengatur tentang hal tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa batas usia anak dianggap mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.³ Dengan demikian, dapat diartikan bahwa seseorang yang masih berumur di bawah 21 tahun merupakan anak yang masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk menafkahnya hingga mereka dewasa. Termasuk juga bahwa anak tidak memiliki kewajiban untuk bekerja, tetapi ada hak yang perlu didapatkannya termasuk pendidikan, yang lebih diutamakan demi menunjang masa depannya.

Mengenai batasan umur anak bekerja, para ulama dalam ijtihadnya telah merumuskan beberapa syarat dan rukun tenaga kerja, di antara persyaratan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa orang yang melakukan akad (pengusaha dan pekerja), disyaratkan kedua belah pihak harus sudah *bāligh*⁴ (menurut segi usia minimal 12 tahun bagi laki-laki dan minimal 9 tahun bagi perempuan, jika pada usia tersebut belum muncul

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 ayat 1 dan 2.

⁴ M. Imam Tarmudzi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2, (Desember 2015), 514.

tanda *ihṭilām* atau haid maka fase *bāligh* ditunggu sampai umur 15 tahun)⁵, berakal serta mempunyai *ahliyah* (kecakapan) agar dalam pelaksanaannya terjadi atas dasar kerelaan, tanpa ada unsur paksaan dan tidak ada unsur *gharar* (penipuan). Yang di mana ulama ushul membagi *ahliyah* (kecakapan) menjadi 2 yaitu *ahliyah al-wujūb* merupakan kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban, serta *ahliyah al-adā'* merupakan kepantasan seseorang dipandang sah atas segala perkataan dan perbuatannya.⁶ Maka dalam hal pekerja anak, dapat dipahami bahwa batasan umur anak diperbolehkan bekerja adalah ketika ia berumur di atas 15 tahun atau telah matang secara akal, artinya daya intelegensi anak tersebut memungkinkan untuk melakukan suatu perjanjian kerja atau melakukan pekerjaan. Karena anak di usia tersebut pada dasarnya memang belum memiliki kewajiban untuk bekerja, dengan kata lain bahwa anak masih merupakan tanggung jawab orang tua dalam menerima haknya. Dan bisa dikatakan bahwa keadaan anak yang bekerja tersebut termasuk keadaan seseorang yang mempunyai *ahliyah al-adā'* namun kurang sempurna, karena walaupun mereka sudah *mumayyiz* tetapi belum mencapai kondisi kedewasaan.

Selain syarat dan rukun tenaga kerja yang dijelaskan di atas, ulama Shāfi'iyah juga berpendapat bahwa ada empat orang yang tidak dapat (tidak sah) melakukan suatu perjanjian (termasuk perjanjian kerja) mereka itu adalah anak kecil baik sudah *mumayyiz* atau belum, orang gila, hamba

⁵ Ibid., 517.

⁶ Ibid., 515.

sahaya walaupun sudah *mukallaf*, dan orang buta. Apabila mereka melakukan suatu perjanjian maka hukumnya tidak sah.⁷ Dari pendapatnya tersebut dapat dipahami bahwa ulama Shāfi'iyah melarang atau tidak memperbolehkan anak kecil melakukan perjanjian kerja/bekerja karena belum dapat berfikir secara matang dan baik, sehingga tindakannya belum dapat dipertanggungjawabkan.

Berbeda dengan pandangan syariat Islam, bahwa pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya didasarkan pada dua hal, yang *pertama* kekuatan dan kemampuan berfikir, *kedua* atas pilihan sendiri (*irādah* dan *ikhtiyār*). Karena itu kedudukan anak berbeda menurut perbedaan masa yang dilaluinya dalam lingkungan kehidupan yang ia jalani, mulai waktu melahirkan sampai pada masa memiliki dua perkara tersebut. Dan menurut fuqaha, kedudukan anak berdasarkan perbedaan masa yang dilaluinya terdiri dari 3 bagian yaitu masa tidak adanya kemampuan berfikir (masa ini dimulai sejak dia dilahirkan sampai ia berusia sekitar 7 tahun), masa kemampuan berfikir lemah (masa ini dimulai sejak usia 7 tahun sampai usia dewasa kurang lebih 15 tahun), dan masa kemampuan berfikir penuh (masa ini dimulai sejak usia 15 tahun ke atas).⁸ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak yang bekerja mayoritas sekitar umur 13-15 tahun masih memiliki kemampuan berfikir yang lemah, maka tidak seharusnya mereka bekerja dan meninggalkan dunia pendidikan.

⁷ Ibid., 516.

⁸ Ibid., 516.

Lalu dalam hukum Islam terhadap pekerja anak, di mana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang *mu'āmalah māliyah* sangat berhati-hati terutama dalam menentukan kapan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun ke atas. Walau seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tetap dibolehkan dalam bekerja namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Sebagaimana Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak sebagai generasi yang hidup hari ini dan cikal bakal generasi masa depan di satu sisi dan penekanan akan pentingnya kuantitas dan kualitas umat.⁹ Maka, dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tetap diperbolehkannya bekerja anak yang berumur di bawah 18 tahun tetapi dengan tidak meninggalkan hak-hak anak yang harus diterimanya. Dan sudah seharusnya masyarakat dan pemerintah berkewajiban dalam menjaga kualitas umat yang baik.

Sebagaimana mengenai batasan umur pekerja anak dalam perspektif Islam yang telah dijelaskan di atas, Islam juga telah mengatur tindak pidana dalam hal kejahatan anak yang dikategorikan *jarīmah* sebagai hukuman. Adapun *jarīmah hudūd*, *qisās diyāt*, dan *ta'zīr*. Dalam hal tersebut, hukum mempekerjakan anak di bawah umur termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa

⁹ Nasihudin, "Pekerja Anak Bawah Umur Menurut Hukum Islam," dalam http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/10/pekerja-anak-bawah-umur-menurut-hukum_28.html, (diakses pada tanggal 28 Agustus 2018, jam 14.10).

jarīmah ta'zīr memiliki prinsip utama yaitu menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari bahaya.¹⁰ Maka jelas bahwa karena hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa karena hukum mempekerjakan anak di bawah umur tidak diatur secara rinci dalam hukum Islam. Dan hukuman bagi setiap pelanggar yang mempekerjakan anak tersebut bisa dikategorikan mendapatkan hukuman harta berupa denda maupun perampasan harta tergantung dari perilaku para pelanggar tersebut yang jika memang sudah melampaui batas bisa juga dikenakan hukuman badan, seperti penjara.

Sehingga dalam hal tersebut, Allah SWT membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai *Sharī'ah* demi *kemaşlahatan* manusia sendiri. Tentunya disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba, karena pada dasarnya *Sharī'ah* itu bukan untuk kepentingan Tuhan melainkan untuk kepentingan manusia sendiri. Dalam hal itu, Allah memberikan tiga alternatif bagi perbuatan manusia, yakni positif (*wājib*), cenderung ke positif (*sunnah*), netral, cenderung ke negatif (*makrūh*), dan negatif (*ḥarām*). Untuk realisasi kelima alternatif itu selanjutnya Allah memberikan hukum keharusan yang disebut dengan *'azīmah* yakni keharusan untuk melakukan yang positif dan keharusan untuk meninggalkan yang negatif. Namun tidak semua keharusan itu dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi semacam ini, Allah memberikan

¹⁰ Tarmudzi, "Perlindungan Hukum," 519.

hukum *rukhsah* yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa keharusan untuk melakukan '*azīmah* seimbang dengan kebolehan melakukan *rukhsah*.¹¹

Dari semua penjelasan di atas, penulis memahami bahwa di dalam Islam memang tidak dijelaskan secara khusus aturan tentang pekerja anak. Tetapi mengenai pematokan umur seseorang dianggap dewasa dan dapat dianggap sah melakukan perjanjian kerja menurut Islam masih memiliki banyak perbedaan. Semuanya dapat disimpulkan bahwa menurut KHI batas anak dianggap dewasa adalah 21 tahun, menurut ijihad ulama adalah seseorang yang sudah *bāligh* kurang lebih usia 15 tahun, menurut golongan Syafi'iyah tidak menyebutkan patokan usianya tetapi diketahui pendapatnya telah melarang perjanjian kerja yang dilakukan anak kecil, dan kesimpulan menurut hukum Islam sendiri bahwa sebenarnya dalam melakukan perjanjian muamalah (anak cakap dalam menerima dan berbuat hukum) secara sempurna adalah 18 tahun ke atas. Jadi mengenai semua peraturan dalam Islam tersebut, penulis memahami bahwa hal tersebut kurang sejalan dengan hukum positif yang dibuat oleh negara terutama aturan pasal 69 dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan anak bekerja antara usia 13-15 tahun walaupun dengan syarat tertentu yang telah disebutkan di atas. Tetapi ketika berbicara mengenai perlindungan anak, dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini sejalan dengan anggapan dalam hukum Islam. Bahwa dalam UU tersebut

¹¹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 124.

laki-laki maupun perempuan di bawah usia 18 tahun belum bisa disebut dewasa dan belum dapat dipekerjakan, seperti halnya hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal melakukan perjanjian muamalah atau anak cakap dalam menerima dan berbuat hukum secara sempurna adalah 18 tahun ke atas. Ini menandakan bahwa anak yang berumur di bawah 18 tahun belum diperbolehkannya bekerja dan wajib untuk mendapat perlindungan negara.

Intinya, bahwa dari segi persamaan hukum Islam dan UU adalah sama-sama melarang mempekerjakan anak. Maka UU membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman. Tetapi dalam hukum Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarīmah* mengingat sifat pidananya. Dalam Islam memang tidak diatur secara langsung pekerja anak secara rinci, maka dari itu masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* karena untuk menentukan ukuran atau batas hukumannya di pegang penuh oleh otoritas pemerintah, hakim otomatis di peraturannya menyesuaikan dengan pemerintah setempat dalam hukum di Indonesia.

Jadi, hukum menaati peraturan tentang pekerja anak menurut Islam secara umum adalah wajib. Di mana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun *ḥadīth* tentang wajibnya menaati peraturan pemerintah selama tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan, sebagaimana wajibnya menaati mereka termasuk dalam ketaatan kepada Allah SWT. Karena masalah pekerja anak tidak diatur secara langsung dalam Islam, di mana dalam Islam hanya menjelaskan mengenai batasan umur anak dianggap

sah dalam melakukan perjanjian yaitu seseorang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *rushd* (kedewasaan mental), maka pengaturan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah untuk membuat rincian-rincian terhadap peraturan *Sharī'ah* yang masih global. Tanpa peran pemerintah, negara tidak akan tercipta suatu keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Dengan hal ini berarti hukum *Sharī'ah* dalam pelaksanaannya memerlukan intervensi kekuasaan negara.¹² Jadi walaupun dalam pasal 69 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan anak bekerja antara usia 13-15 tahun, itu bisa dipertimbangkan mengingat syarat-syaratnya yang tetap melindungi anak dari pekerjaan yang membahayakan bagi fisik dan mentalnya. Maka aturan tersebut juga wajib untuk ditaati, karena mengingat juga dalam masa sejarah Nabi Muhammad SAW yang pernah bekerja pada saat berumur 12 tahun. Dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak masa Nabi. Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut, motivasi, apa, dan bagaimana syarat-syarat mempekerjakannya, agar hak-hak tidak terlupakan. Karena di sisi lain, *kemaşlahatan* yang timbul dari anak bekerja dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarganya, untuk biaya sekolah, dan biaya keperluan lain. Maka dalam hal ini Allah SWT memberikan keringanan/*rukhsah* bagi anak yang terpaksa bekerja karena keadaan yang tidak mendukung. Menurut penulis, jika memang terpaksa mereka anak-anak harus bekerja, sebaiknya mereka juga tidak meninggalkan

¹² Ibid., 86.

kewajibannya untuk sekolah. Karena masih menjadi tanggung jawab orang tua juga untuk memberikan hak-haknya dalam menuntut ilmu.

B. Analisis Pandangan *Maṣlaḥah* terhadap Pelanggaran Pengusaha di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo terhadap Peraturan tentang Pekerja Anak

Dalam negara Islam, hukum Islam adalah hukum negara di mana pengertian hukum Islam dibatasi sebagai hukum *sharī'ah* yang pelaksanaannya memerlukan intervensi kekuasaan negara.¹³ Berkaitan dengan *maṣlaḥah*, menurut Imran Ahsan Khan Nyazee, para ulama ahli hukum Islam bersepakat bahwa *maṣlaḥat* dapat diaplikasikan sebagai alas dasar suatu ketetapan hukum dan dapat dijadikan dasar pikiran ketika memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru.¹⁴ Maka, *maṣlaḥat* pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci *sharī'ah* dapat bertumpu padanya.¹⁵ Dan pertimbangan *maṣlaḥat* merupakan suatu metode berfikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh *sharī'ah* maupun *ijmā'*.¹⁶ Di mana *maṣlaḥat* menjadi kerangka acuan, yang wujud nyatanya berupa potensi menolak keburukan/kerusakan atau mendatangkan kebaikan/manfaat.¹⁷

¹³ Ibid., 86.

¹⁴ Ibid., 45.

¹⁵ Ibid., 39.

¹⁶ Ibid., 40.

¹⁷ Ibid., 43.

Berkaitan hal tersebut, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha pabrik roti UD. Mojang Nova tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama dalam pasal 68, 69, dan 72. Pelanggaran tersebut di antaranya:

1. Pengusaha tersebut telah mempekerjakan anak. Ini jelas tidak sesuai dengan pasal 68 yang menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
2. Pengusaha tersebut mempekerjakan anak di bawah usia 15 tahun dengan tidak memiliki surat ijin tertulis dari orang tua, mempekerjakan anak tersebut selama kurang lebih 8 jam per hari yang dilakukan pagi-sore hari, dan tidak adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal tersebut jelas menyimpang dalam pasal 69 ayat 2 point a-e yang menyebutkan bahwa seharusnya mereka yang berusia 13-15 tahun jika memang mereka terpaksa bekerja, pengusaha harus memiliki surat ijin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja yang jelas antara pengusaha dengan orang tua, dan mereka hanya boleh bekerja maksimal 3 jam per hari di waktu siang yang tidak mengganggu waktu sekolah, serta menjamin adanya keselamatan dan kesehatan kerja juga hubungan kerja yang jelas.
3. Pengusaha mempekerjakan anak bersama-sama dengan pekerja dewasa. Ini jelas tidak sesuai dengan pasal 72 yang menyatakan bahwa seharusnya tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja buruh dewasa.

Di samping beberapa pelanggaran yang dilakukan pengusaha, ada hal yang sudah dipatuhinya sesuai ketentuan UU yang berlaku. Di antaranya, pengusaha telah memberikan upah berdasarkan ketentuan yang berlaku, ini sesuai dengan pasal 69 ayat 2 point g, karena telah memberikan upah pekerja anak berdasarkan UMR Ponorogo dan bahkan melebihi. Serta pengusaha telah memenuhi aturan dalam pasal 74 bahwa tidak menempatkan anak pada pekerjaan terburuk kondisi yang berbahaya, bahkan pengusaha tersebut justru memberikan fasilitas yang dibutuhkan anak. Hal tersebut yang juga sudah sesuai dalam KEPMEN Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum seperti yang sudah dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa pemerintah mengakui hak anak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan dari pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau yang merugikan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Maka dalam Konvensi Hak Anak (KHA) pemerintah membatasi batas usia minimumnya, jam kerja, maupun sanksi-sanksi bagi pengusaha yang mempekerjakannya.

Beberapa pelanggaran tersebut jika dianalisis menurut hukum pidana Islam, maka dari segi niatnya, hal tersebut termasuk ke dalam *jarīmah* sengaja, karena pelaku sengaja melakukannya di mana dalam UU

Ketenagakerjaan perbuatan tersebut telah jelas dilarang. Jika dari segi waktu tertangkapnya termasuk *jarīmah* tertangkap basah, karena hal tersebut terjadi ketika pelaku melakukannya yang diketahui oleh pihak Dinas Tenaga Kerja ketika melakukan pengecekan di pabrik tersebut. Dan dilihat dari segi objeknya termasuk dalam *jarīmah* masyarakat, karena dalam hal pekerja anak tersebut hukuman dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat sendiri yang merupakan hak Allah (hak masyarakat) dalam menghukumnya tanpa ada pengaruh maaf.

Tetapi jika dilihat berdasarkan paparan data lapangan yang diperoleh penulis, alasan pengusaha melakukan pelanggaran dalam mempekerjakan anak karena memang dari orang tua anak sendiri yang meminta secara langsung kepadanya, sehingga pengusaha hanya berniat membantu. Serta anak-anak yang memang sudah tidak mau sekolah dan berminat untuk ikut bekerja saja sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya yang kekurangan. Di samping itu karena memang di daerah Cirebon tempat asalnya, tidak begitu memperhatikan pendidikan, sehingga sudah menjadi kebiasaan di daerahnya jika anak-anak yang baru lulus sekolah di tingkat SD/SMP mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah lalu berkeinginan untuk bekerja saja. Melihat kebiasaan tersebut tampaknya diketahui adanya relasi antara *maṣlahah* dengan *al-‘urf al-sahīh*, di mana adanya tindak kelakuan dan tutur kebahasaan yang sudah menjadi kebiasaan banyak orang yang biasa dijalani oleh mereka dalam kehidupan kemasyarakatan di negara atau daerah tertentu, yang mendapat

dukungan atau tidak mendapatkan dukungan *sharī'ah* tetapi berpotensi mewujudkan *maṣlahah*.¹⁸ Dalam hal pekerja anak tersebut dapat dikategorikan dalam *'urf saḥīh* karena dilakukan terus menerus dan berulang-ulang, dari generasi ke generasi, di mana tidak membatalkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Mengetahui hal tersebut maka adanya *maṣlahah* yang mungkin relevansinya bisa jadi bertentangan dengan peraturan undang-undang di Indonesia maupun dalam hukum Islam sendiri. Dengan ini pula terjadi pertentangan antara kepentingan anak yang seharusnya sekolah atau kepentingan anak untuk bekerja.

Berkaitan dalam tujuan menetapkan hukum, pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha tersebut jika dilihat antara niat dan perbuatannya, hal tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan penentu hukum. Bahwa niat sejalan tetapi perbuatan tidak.¹⁹ Dalam arti niat yang dilakukan oleh pengusaha tersebut sejalan dengan tujuan *sharī'* yaitu hanya berniat menolong tanpa adanya niat buruk mengeksploitasi anak, tetapi perbuatan yang dilakukannya tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dalam kasus semacam ini ia tidak akan dianggap tidak taat, tetapi perbuatannya tetap tidak akan dianggap mentaati (*imtithal*).²⁰ Jadi hal tersebut yang terkadang menimbulkan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan mencari *kemaṣlahatan (jalb al-maṣlahah)*

¹⁸ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia* (t.tp.: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 78.

¹⁹ Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 288.

²⁰ *Ibid.*, 289.

di mana hak mengejar *maṣlahah* akan dimenangkan atas pertimbangan menghindari *mafsadah* jika terkenal bahwa larangan mengejar *maṣlahah* akan menyebabkan timbulnya *mafsadah* bagi orang yang mengejar.²¹

Maka perlunya pertimbangan dari segi yang menyangkut kepentingan individual dan kepentingan umum. Jika dilihat berdasarkan kondisi yang ada, hal tersebut akan bertentangan antara *maṣlahah ‘āmmah* dan *maṣlahah khāṣṣah*, bahwa antara kepentingan umum yang ada di UU bertentangan dengan kepentingan pribadi orang tua. Karena tujuan UU membuat aturan sedemikian rupa adalah demi memproteksi anak supaya terhindar dari hal-hal yang membahayakan, sementara orang tua sendiri meminta kepada pengusaha untuk mempekerjakan anaknya demi kebaikan anaknya sendiri.

Jika dilihat dari segi kepentingannya, memang kepentingan anak untuk sekolah maupun bekerja tersebut sama-sama dikategorikan dalam *maṣlahah ḍarūrīyah*. Keduanya memiliki kedudukan yang sama sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Di samping anak memiliki kewajiban untuk belajar, tetapi karena keadaan tertentu yang mengharuskan mereka untuk bekerja. Jika dilihat dari tujuan *kemaṣlahatan* itu sendiri, kepentingan anak untuk sekolah tersebut masuk dalam pemeliharaan atas akal (*ḥifẓ al-‘aql*) dan kepentingan anak untuk bekerja tersebut masuk dalam pemeliharaan atas harta (*ḥifẓ al-māl*). Maka dengan

²¹ Ibid., 290.

ini dapat diketahui lebih lanjut mengenai pertimbangan *ta'arud kemaṣlahatan* kepentingan anak tersebut.

1. Kepentingan anak untuk sekolah (*ḥifz al-'aql*)

Akal memiliki urgensi yang sangat besar, merupakan tempat bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba. Dengannya manusia dimuliakan, mengungguli beberapa makhluk Allah yang lain, sehingga bersedia menjalankan amanat sebagai khalifah Allah di muka bumi.²² Maka dianjurkannya untuk menuntut ilmu pengetahuan, yang jika tidak dilakukan berakibat akan mempersulit kehidupannya kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun SDM. Seperti dianjurkannya untuk menuntut ilmu yang tertuang dalam Q.S. al-Mujādilah ayat 11 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²³

²² M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syar'iah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 225.

²³ Al-Qur'an, 58: 11.

Di dalam Q.S. al-Mujādilah ayat 11 dijelaskan bahwa setiap orang berkewajiban menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Selain itu, firman Allah yang disebutkan juga dalam Q.S. Ṭāhā ayat 114:

فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ
إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Artinya: “Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”²⁴

Di dalam Q.S. Ṭāhā ayat 114 tersebut menunjukkan anjuran menuntut ilmu sebanyak mungkin hingga batas yang tidak ditentukan, karena derajat ilmu adalah paling mulia di antara yang lain, ilmu bagaikan samudera lautan yang tak bertepi.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) dalam hal ini masuk dalam peringkat *ḥājīyah* di mana sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan dalam mencapai sebuah *kemaṣlahatan*, mengingat pentingnya hal tersebut merupakan kebutuhan *ḍarūrīyah* bahwa anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

2. Kepentingan anak untuk bekerja (*ḥifẓ al-māl*)

²⁴ Al-Qur'an, 20: 114.

²⁵ Subhan, *Tafsir Maqashidi*, 226.

Mengenai urgensi harta, agama mengatur sedemikian rupa baik dalam urusan pengembangan, penjagaan dan pengalokasiannya.²⁶ Maka, pentingnya untuk memelihara harta dan anjuran untuk bekerja keras. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”²⁷

Di dalam QS. al-Jumu'ah ayat 10 tersebut telah dijelaskan bahwa umat Muslim berkewajiban untuk mencari rizki setelah memenuhi kewajiban beribadah. Rasulullah SAW lebih bangga kepada umatnya yang bekerja keras daripada yang bermalas-malasan. Bekerja merupakan sarana ibadah yang bernilai pahala jika dilakukan dengan ikhlas sebagai pengabdian kepada Allah selain bekerja sendiri merupakan sarana utama untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) masuk dalam peringkat *ḍarūrīyah*. Islam menyeru agar umatnya menghasilkan harta yang cukup demi stabilitas kepentingan agama dan kehidupannya. Konsep Islam dalam menjaga harta adalah dengan melakukan berbagai macam cara yang tidak merugikan pihak

²⁶ Ibid., 199.

²⁷ Al-Qur'an, 62: 10.

lain dan jauh dari nuansa kezaliman, merupakan sebuah langkah agar kekayaan alam tidak dimonopoli pihak tertentu saja. Tidak sepatasnya bagi Muslim kaya untuk memperkaya diri sendiri, sementara tetangga dan kepentingan agamanya terlantar begitu saja.²⁸

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka penyelesaian *ta'arud* *maṣlahah* mengingat pentingnya kebutuhan *darūrīyah* antara kepentingan anak yang seharusnya sekolah (*ḥifẓ al-'aql*) dan kepentingan anak untuk bekerja (*ḥifẓ al-māl*), jika dilihat dari urutan skala prioritas yang sudah baku dalam lima pokok *kemaṣlahatan*, maka yang seharusnya didahulukan adalah memelihara akal dari memelihara harta. Karena akal berada dalam peringkat ketiga sedangkan harta dalam peringkat kelima. Tetapi ada juga sebagian ulama yang menyatakan bahwa memelihara harta lebih didahulukan dari yang lainnya jika terjadi kondisi dilematis (*ta'arud*) di antara lima aspek prinsip agama yang ada. Alasannya karena penjagaan harta yang selalu identik dengan hubungan interaksi sosial (*haqq al-ādami*) lebih diprioritaskan daripada *ḥifẓ al-dīn* yang mengarah terhadap hubungan dengan Allah (*haqq Allah*). Menurut konsep Islam, jika terdapat pertentangan antara *haqq al-adāmi* dan *haqq Allah*, maka lebih didahulukan yang pertama. Jika dengan *ḥifẓ al-dīn* yang merupakan kepentingan yang dinilai paling utama saja lebih didahulukan menjaga harta, apalagi jika dibandingkan dengan nilai-nilai kemanusiaan lainnya.²⁹

²⁸ Subhan, *Tafsir Maqashidi*, 213.

²⁹ *Ibid.*, 201.

Melihat kondisi pentingnya tingkat kebutuhan tersebut yang tidak dapat ditinggalkan maupun dipilih salah satu, sehingga penyelesaiannya dapat ditempuh dengan cara *jam' wa al-tawfiq*. Seperti cara penyelesaian *ta'arud* yang diungkapkan menurut Shāfi'iyah, Mālikīyah, dan Zāhirīyah adalah dengan mengompromikannya.³⁰ Karena tidak ada dalil khusus yang membahas aturan mengenai pekerja anak, maka dengan pertimbangan *ta'arud maṣlahah* jika hal tersebut masih dapat dikompromikan. Seperti prinsip pada suatu kaidah:

الْعَمَلُ بِالذَّائِلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْغَاءِ أَحَدِهِمَا

Artinya: “Mengamalkan dua dalil yang berbenturan lebih baik daripada menyingkirkan satu di antaranya.”

Bahwa dalam *kemaṣlahatan* tersebut dapat dikompromikan, artinya jika memang bisa dilakukan kedua-duanya tanpa menimbulkan *muḍarrat* yang lebih banyak. Maka anak bisa bekerja membantu orang tua tanpa mengorbankan sekolahnya.

Dan jika dilihat dari segi pandangan *shara'* terhadap kondisi tersebut, *maṣlahah mursalah*. Bisa dikatakan termasuk *maṣlahah mursalah* karena aturan tentang pekerja anak dalam Islam tidak ditemukan *naṣṣ* atau *ijmā'* yang secara khusus melarang atau memerintahkannya. Dalam hukum Islam hanya dijelaskan secara umum mengenai batasan umur seseorang dianggap dewasa dan sah dalam melakukan suatu perjanjian kerja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan *maṣlahah* terhadap pelanggaran pengusaha di pabrik roti UD. Mojang Nova Ponorogo

³⁰ Rachmad Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 229.

terhadap peraturan tentang pekerja anak tersebut adalah dipandang sebagai *maṣlahah mursalah*. Karena pelanggaran tersebut tidak ada *naṣṣ* yang mengatur tentang pekerja anak. Pada tingkat kebutuhan *maṣlahah ḍarūrīyah* pekerja anak tersebut, ketentuannya dapat ditempuh dengan *jam' wa al-tawfiq* atau dikompromikan, sehingga anak tetap dapat bekerja tetapi tanpa mengorbankan sekolahnya. Jadi ketika dalam kondisi tidak didapatkan aturan hukum yang sempurna, maka pertimbangan *kemaṣlahatan* harus didahulukan. Alasannya karena dalam Islam ada *Syarī'at* dan *hudūd* (batasan) yang merupakan wewenang Allah SWT, yang dilandaskan pada wahyu. Dan ada pula *Syarī'at* (hukum Islam) serta *hudūd* (batasan) yang merupakan wewenang manusia untuk menetapkannya, dengan dilandaskan pada teori pengetahuan.³¹ Maka tujuan syariat itu sendiri pentingnya untuk menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup primer (*ḍarūrīyah*), dan menjamin keperluan hidup sekunder (*ḥājīyah*), serta membuat berbagai perbaikan dengan menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikannya manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier/*taḥsīnīyah*).³² Jadi ringkasnya bahwa suatu pelanggaran mengenai pekerja anak tidak selalu menjadi sebuah kejahatan mutlak terhadap eksploitasi anak jika dilihat dari motivasi kerja di antara pengusaha dan anak tersebut.

³¹ Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidanan Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 81.

³² Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 128.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang pekerja anak yang telah dilakukan penulis di pabrik roti UD. Mojang Nova Ponorogo tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum menaati peraturan tentang pekerja anak menurut Islam secara umum adalah wajib. Karena masalah pekerja anak dalam Islam hanya menjelaskan batasan umur anak dianggap sah dalam melakukan perjanjian yaitu seseorang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *rushd* (kedewasaan mental), maka pengaturan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah untuk membuat rincian-rincian terhadap peraturan *Shari'ah* yang masih global. Jadi diperlukannya wewenang pemerintah sebagai intervensi kekuasaan negara.
2. Pelanggaran pengusaha di pabrik roti UD. Mojang Nova Ponorogo terhadap peraturan tentang pekerja anak tersebut menggunakan cara berfikir *maṣlaḥah mursalah*. Karena pelanggaran tersebut tidak ada *naṣṣ* yang mengatur tentang pekerja anak. Pada tingkat kebutuhan *maṣlaḥah darūriyah* pekerja anak tersebut, ketentuannya dapat ditempuh dengan *jam' wa al-tawfiq* atau dikompromikan, sehingga anak tetap dapat bekerja tetapi tanpa mengorbankan sekolahnya. Jadi suatu pelanggaran pekerja anak tidak selalu menjadi kejahatan mutlak terhadap eksploitasi anak jika dilihat dari motivasi kerjanya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian skripsi tersebut, penulis mencoba mengemukakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi umat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai seorang umat muslim yang baik, sudah seharusnya untuk mentaati peraturan yang ada di dalam negara maupun dalam hukum Islam sendiri khususnya. Karena tujuan dibuatnya aturan negara tersebut bisa jadi sudah mempertimbangkan berbagai *kemashlahatan* umat manusia sendiri. Bahwa sebisa mungkin untuk menghindari pelanggaran.
2. Walaupun dalam kondisi darurat seharusnya sebisa mungkin anak tidak mengorbankan sekolah demi bekerja. Karena masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan menafkahnya agar anak terpenuhi hak-haknya, sebab anak yang bekerja lebih banyak *muḍarratnya* daripada *maṣlahahnya*. Sebaiknya pemerintah juga turun tangan langsung dalam menyikapinya, misalnya dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua anak akan pentingnya pendidikan bagi anak. Dan memberikan pelatihan keterampilan kerja secara resmi bagi anak yang membutuhkan pekerjaan, agar hak-hak anak tetap terlindungi dalam perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Abdurrahman, Dedung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Karunia Alam Semesta, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. t.tp.: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Asmin, Yudian W. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Azizah, Thoriqotul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)," Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Hafalan Terjemahan dan Tajwid*. Bandung: Cordoba, 2018.
- Fathoni, Abdurrahmad. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.
- ILO. Organisasi Perburuhan Internasional. *Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak*. Jakarta, 2009.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pangestuti, Nawang Regar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan),” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Rosyadi, Rahmat dan Ahmad, Rais. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- RPJM Desa Patihan Kidul, 2016-2022*.
- Shiddieqy, Hasby ash. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqih: Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subhan, dkk. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syar’iah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Susanti, Devi Presita Karlina. “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Outsourcing Pabrik Gondorukem dan Terpentin di Sukun, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo,” Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016.
- Suwarji. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, t.th.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syafe’I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syahrur, Muhammad. *Limitasi Hukum Pidanan Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Jurnal :

Djamanuri, Aji. “Perlindungan Pekerja Anak Studi atas Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perspektif Sad al-Dzari’ah dan Fath al-Dzari’ah.” dalam *Kodifikasia*. Ponorogo: P3M STAIN Ponorogo, 2008: 165-196.

Ridwan, Murtadho. “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam.” dalam *Equilibrium*. Kudus: STAIN Kudus, 2013: 241-257.

Rokamah, Ridho. “Implementasi Undang-Undang No. 1/2000 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak-Anak.” dalam *Cendekia*. Ponorogo: Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2005: 127-138.

Tarmudzi, Imam. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal.” Dalam *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Bojonegoro: ISSN 2460-5565, 2015: 514-519.

Wahyuni, Indar. “Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah).” dalam *Wahana Akademika*. Pati: STAI Pati, 2017: 45-61.

Undang-undang :

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Internet :

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. “Ahlu Sunnah Taat Kepada Pemimpin Kaum Muslimin,” dalam <https://almanhaj.or.id/1399-ahlu-sunnah-taat-kepada-pemimpin-kaum-muslimin.html> , diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

Nasihudin, “Pekerja Anak Bawah Umur Menurut Hukum Islam,” dalam http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/10/pekerja-anak-bawah-umur-menurut-hukum_28.html , diakses pada tanggal 28 Agustus 2018.

Sa'id, Ummu. “Wajibkah Taat Kepada Pemerintah,” dalam <https://muslimah.or.id/2543-wajibkah-taat-kepada-pemerintah.html> , diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

Tuasikal, Muhammad Abduhl. “Taat pada Pemimpin yang Zalim,” dalam <https://rumaysho.com/3111-taat-pada-pemimpin-yang-zalim.html> , diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

Wawancara :

Amrul. Hasil Wawancara. 29 Desember 2018.

Arul. Hasil Wawancara. 29 Desember 2018.

Jejen Jailani. Hasil Wawancara. 29 Desember 2018.

Mujakin. Hasil Wawancara. 15 April 2018, 18 November 2018, 27 Desember 2018.

Nana. Hasil Wawancara. 29 Desember 2018.

Nur Kholis. Hasil Wawancara. 29 Desember 2018.

Sulis. Hasil Wawancara. 29 Desember 2018.

Ujang Faturahman. Hasil Wawancara. 29 Desember 2018.

Ulissa'adah. Hasil Wawancara. 3 Januari 2019.

Wawan. Hasil Wawancara. 29 Desember 2018.